


**TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana

(strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir diajukan ke depan

TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Pada tanggal



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.



TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Prof.Dr.Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Prof.Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Signed by:



BAR

C448442B-AF69-4...

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FADHIL AJI NUGRAHA

NIM : 20410021

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan


Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Januari 2024



(Fadhil Aji Nugraha)



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fadhil Aji Nugraha
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 10 Agustus 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : -
5. Alamat : Dusun Ngaglik, Rt. 001/Rw. 006, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Identitas Orang tua :
 - a. Nama Ayah : Bambang Sunanto, S.H., M.H.
 - b. Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - c. Nama Ibu : Sundari, S.H., M.H.
 - d. Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Jetisharjo
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
8. Organisasi :
 - a. Komunitas Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS FH UII)
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII)
9. Pretasi :
 - a. Delegasi Lomba Contract Drafting & Negotiation Competition Trisakti Business Law Fair I;
 - b. Delegasi Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora 2023;

MOTTO

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

Q.S. Asy Syarh : 8

***“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu.”***

(HR Muslim)

***“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik
mereka yang terus berusaha”***

B. J. Habibie


“tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”

Dil

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Bambang Sunanto, S.H., M.H. dan Ibu Sundari, S.H., M.H. karena mereka yang mengantarkan penulis hingga berada di titik ini. Mereka sebagai orang tua terbaik yang telah mengusahakan segala kebutuhan penulis dan melangitkan do'a dengan tulus untuk kelancaran segala langkah penulis. Penulis juga ingin berterima kasih pada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan tekad bertahan demi mencapai cita-cita untuk kebahagiaan kedua orang tua. Tidak lupa kepada setiap orang yang menghantarkan penulis untuk berkembang dan berilmu semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan orang-orang baik di sekitar penulis.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis, yaitu Bapak Bambang Sunanto, S.H., M.H. dan Ibu Sundari, S.H., M.H. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan. Serta kakak penulis, Atika Larasati dan Hanif Yudha Kartika yang selalu memberikan semangat;
2. Dosen Pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Prof.Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulisan skripsi saya;
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis, yaitu Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap., S.H., M.H. yang telah membantu segala proses akademik saya selama

menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahannya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang proses perkuliahan;
7. Kepada Niken Sabrina Handayani yang telah menemani dan memberikan dukungan penuh kepada penulis mulai dari awal perkuliahan hingga kini;
8. Kepada Noah Emran yang telah memberikan arti keindahan hidup dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai bentuk tanggung jawabnya;
9. Para sahabat ququz, kepada tila, Adrian, djati, dan dhias yang telah menemani penulis dari bangku smp hingga perkuliahan dengan ribuan cerita perjalanan;
10. Para sahabat bangku perkuliahan saya, haikal, ardhin, matir, pipeh, aya yang membantu arah jalan perkuliahan penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik;
11. Para sahabat kost omah ning, salsa, clara, ais, dan cia yang telah menemani penulis dalam menempuh pendidikan dibangku perkuliahan;
12. Para sahabat magang, lanang, fachri, manda yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan program magang kartikum dan segala ilmu baru;

13. Para sahabat kkn unit 162, kepada helmi, azka, bang farkhan, haura, adel, dan feni yang memberikan cerita dalam bagian dari perkuliahan untuk bertahan hidup dinegeri orang;
14. Kepada rere, rafif, dipa, zhapan, badruz, zufar, shafa, abim, tasya, bude bita, roro, ojan, jeje, yovi, rina, siva, pram, aziz, utsman, apip yang telah kebersamai perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan bangku perkuliahan;
15. Kepada mbak ilsa, bang ustad, bang agung, bang ucid, bang rapid, bang gusmar, bang zharip, bang ojan, bang alpat, bang aziz, bang ridho, bang hanafi, bang gabret, bang sulayang telah mengarahkan penulis dalam bangku perkuliahan;
16. Kepada tim la seeba coffee space, lestari corner, arah coffe pandawa, relasi co-working space, lantai bumi, dan café-café lain yang telah menjadi tempat menuangkan pikiran dalam skripsi penulis ini;
17. Keluarga KPS FH UII yang memberikan ilmu-ilmu baru kepada penulis dan cinta yang menjadi kekeluargaan;
18. Keluarga LKBH UII yang memberikan penulis untuk berproses dan merasakan hangatnya keluarga kembali dengan segala ilmu dan bimbingan untuk penulis;
19. Keluarga Kantor Hukum Layung dan Rekan, kepada mas aji, mas komar, mas yori, mas achmed, mbak wulan, pak agung, pak Yacoub, pak layung yang mengajarkan penulis mengenai kehidupan senyatanya sebagai praktisi;
20. Keluarga LEM FH UII sebagai tempat penaugan penulis selama satu periode yang telah memberikan pembelajaran berharga dan kenangan manis untuk selalu diingat oleh penulis;

21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 2024


Penulis

Fadhil Aji Nugraha

NIM: 20410262


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Teori Pidana.....	9
a. Teori Absolut.....	10
b. Teori Relatif.....	11
c. Teori Gabungan.....	12
2. Pendekatan Pembaharuan Hukum Pidana.....	12
3. Pidana Kerja Sosial.....	15



4. Tentang Pengawasan	17
F. Definisi Operasional	18
1. Kerja Sosial	18
2. Sanksi Pidana	19
3. Pengawasan	19
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Objek Penelitian	20
4. Bahan Hukum Penelitian	20
5. Metode Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
H. Kerangka Skripsi	22
BAB II TEORI PEMIDANAAN, PENDEKATAN PEMBAHARUAN HUKUM	
PIDANA, PIDANA KERJA SOSIAL, TENTANG PENGAWASAN DAN ASPEK	
PIDANA ISLAM	23
A. Teori Pidanaan	23
1. Teori Absolut	26
2. Teori Relatif	28
3. Teori gabungan	30
B. Pendekatan Pembaharuan Hukum Pidana	33
C. Pidana Kerja Sosial	39
D. Tentang Pengawasan	44

E. Aspek Pidana Islam.....	49
BAB III DASAR PERTIMBANGAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN BENTUK PENGAWASAN KEDEPANNYA OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
A. Dasar Pertimbangan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	55
B. Bentuk Pengawasan Kedepannya Oleh Kejaksaan Terhadap Pidana Kerja Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	76
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menciptakan perubahan yang ada dengan ditambahkannya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang didasarkan atas beberapa dasar pertimbangan. Pasal 85 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disebutkan bahwasanya pengawasan dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial dilaksanakan oleh kejaksaan, akan tetapi bentuk pengawasan yang selama ini sudah dilakukan oleh kejaksaan dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam kerja sosial. Metode penelitian yang digunakan penelitian secara normative dengan pengumpulan data secara studi dokumen dan studi kepustakaan, serta menganalisis data melalui deskriptif-kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pidana kerja sosial didasarkan atas dasar pertimbangan ekonomis, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Pidana kerja sosial juga didasarkan atas pemenuhan asas proporsionalitas, *nullum crimen sine culpa*, individualisasi hukum, dan rehabilitasi. Selanjutnya perlu adanya pelaksanaan pengawasan teknis oleh kejaksaan terhadap pidana kerja sosial agar menciptakan kepastian dan keadilan hukum terkait pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh narapidana kerja sosial.

Kata-Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Pasal 85 KUHP, Pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum akan selalu ada pada setiap masyarakat dalam suatu negara. Hal tersebut disebabkan oleh hakikat hukum yang merupakan sebuah norma atau nilai-nilai dengan fungsi mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat yang eksistensinya bersifat universal. Dalam hukum terdapat banyak adagium, salah satunya adagium *ibi societates ibi ius* merupakan penjelasan terkait timbulnya hukum karena adanya hubungan yang terjadi antar manusia atau individu dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sejatinya makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan individu lain.¹ Hukum tidak akan hilang dalam masyarakat, karena keduanya mempunyai ikatan yang saling berhubungan.

Hubungan-hubungan yang ada diatur oleh hukum, maka segala hubungan tersebut ialah hubungan hukum atau dalam bahasa Belanda “*rechtsbetrekkingen*”.² Hubungan hukum yang hidup dalam masyarakat mendorong dilakukannya kodifikasi hukum guna terciptanya kepastian hukum dalam menjaga kestabilan keadilan masyarakat dan melahirkan susunan hukum yang teratur.³ Kodifikasi hukum yang telah dilakukan tidak menjamin hukum

¹Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hlm. 73.

²Leonardus Jacobus Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 6.

³Raden Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 77.

akan statis karena hukum mengikuti masyarakat yang terus berkembang, terutama hukum publik yang mengatur akan kepentingan umum warga negara.

Diantara macam-macam hukum positif di Indonesia, hukum pidana disebut sebagai hukum publik. Kata pidana bermula dari bahasa Belanda “*recht*” yang diartikan juga sebagai hukuman. Pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan oleh negara dengan sengaja kepada individu yang telah melanggar norma atau nilai-nilai yang hidup dengan memenuhi syarat-syarat pada negara tersebut.

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dan larangan yang diterapkan oleh negara dengan ancaman penderitaan apabila melanggar aturan-aturannya demi terciptanya penegakan hukum. Suatu negara menerapkan aturan tersebut dengan maksud memberikan kejelasan akan perbuatan yang dilarang; kapan dan hal apa saja yang dapat dikenai sanksi akan tindakannya; cara pidana diterapkan kepada yang melanggar.⁴ Sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa dan penderitaan pada pelanggarnya, oleh karena itu menjadikan hukum pidana berbeda dengan hukum yang ada lainnya.

Sanksi pidana diberlakukan untuk memberikan rasa jera pada pelakunya sehingga mengetahui balasan atau akibat yang telah dilakukannya. Hal tersebut sejalan dengan pembedaan yang ada di Indonesia yaitu berarah pada pembalasan terhadap pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang lama mengatur akan jenis sanksi

⁴Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 1.

pidana dalam pasal 10, terdapat 2 macam jenis sanksi di dalamnya yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁵

Salah satu jenis sanksi pidana pokok yang ada yaitu pidana penjara. Hingga saat ini penjatuhan putusan oleh hakim masih banyak dengan memberikan sanksi pidana penjara, hal tersebut disebabkan oleh ancaman tindak pidana dalam KUHP lama mayoritas dengan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi seorang hakim menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana penjara karena KUHP lama telah mengatur demikian.

Awal mula sanksi pidana penjara dilakukan oleh Negara Inggris. Kaum miskin yang tidak memiliki tempat tinggal sehari-sehari diberikan ruang oleh negara. Tujuan awal guna pemberian tempat tinggal, namun beriringnya waktu berubah menjadi ruang penyiksaan dan penderitaan bagi mereka yang tinggal disana.⁶ Kata penjara berasal dari bahasa Jawa “penjoro” dengan penafsiran jera ataupun taubat, sehingga dapat diartikan pula sebagai tempat jera bagi individu yang melakukan pelanggaran.⁷

Pandangan masyarakat masa kini terhadap penjara yaitu tempat pembalasan atau penderaan bagi orang jahat. Pidana penjara merupakan hukuman bagi individu sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya dengan cara membatasi pergerakan pelakunya dalam suatu tempat atau wilayah khusus, disertai dengan tata tertib yang harus dilaksanakan olehnya.⁸

⁵Tim Penyusun, *KUHP dan KUHP*, Ctk. Pertama, Citra Wacana, Jakarta, 2008, Hlm. 15.

⁶R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Ctk. Pertama, Sumur, Bandung, 1964, Hlm. 90-91.

⁷*Ibid.*

⁸Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 92.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwasanya ruang pembinaan bagi para pelaku tindak pidana ialah pada Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut sebagai lapas.⁹ Pembinaan yang dilakukan dalam lapas yaitu tidak serta merta tanpa adanya tujuan, melainkan guna memperbaiki diri para pelaku dengan hasil yang diharapkan meningkatkan kualitas dalam diri dengan sadar akan perbuatan yang dilanggarnya, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi tindakannya melanggar aturan sehingga nantinya pelaku tindak pidana tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat seperti sedia kala. Harapan dari pembinaan tersebut yang menjadikan alasan atau aspek hakim untuk dominan menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara kepada para terdakwa.

Pemidanaan dalam hukum pidana memang dapat dianggap berhasil dalam memenjarakan seorang pelaku tindak pidana, namun seiring dengan berjalannya peradaban persoalan akan sanksi pidana satu demi satu mulai muncul. Sanksi pidana dalam KUHP lama dirasa sudah tertinggal atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang kian maju.

Pidana penjara sudah dianggap tidak efektif sebagai tempat pembinaan bahkan pada kenyataannya para pelaku tindak pidana yang seharusnya memperbaiki diri untuk bekal kembali pada masyarakat justru berbagi ilmu kejahatan yang dimilikinya. Negara-negara maju dari belahan dunia mulai gencar mencari pengganti dari sanksi pidana penjara dengan harapan adanya

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

sanksi pidana alternatif yang memberikan hasil lebih optimal dan efektif bagi pelaku tindak pidana.

Negara Indonesia menanggapi perkembangan zaman yang kian maju tersebut dengan melakukan pembaharuan pada hukum pidananya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai KUHP baru) akan menggantikan KUHP lama yang sebelumnya menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana di Indonesia.¹⁰

Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan selaras dengan kebijakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHP baru menambahkan sanksi pidana pokok yang ada yaitu salah satunya sanksi pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dipilih sebagai sanksi pidana alternatif dengan harapan dapat memberikan pembinaan dan menghilangkan stigma negatif masyarakat akan pelaku tindak pidana yang dicap sebagai orang jahat, sehingga nantinya para pelaku dapat menjalani kehidupan kedepannya dalam masyarakat dengan baik.

KUHP baru, dalam pasal 85 ayat (1) mengatur pidana kerja sosial dapat diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana yang diancam hukuman paling lama 6 bulan atau hukuman denda dengan paling banyak kategori II.¹¹ Sanksi pidana kerja sosial yang ada dalam KUHP baru merupakan adopsi dari sistem sanksi hukum yang telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Belanda. Negara maju tersebut menetapkan sanksi pidana

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ *Ibid.*

kerja sosial terlebih dahulu sebagai alternatif lain penjatuhan sanksi hukum dari perampasan kemerdekaan para pelaku.

Pidana kerja sosial merupakan suatu sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan kerja sosial dalam masyarakat. KUHP baru, dalam pasal 85 ayat (8) mengatur bahwasanya pelaksanaan kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana akan diawasi oleh lembaga kejaksaan serta dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹²

Menurut salah satu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan menyatakan bahwasanya tindak pidana kerja sosial akan sulit diberikan kepada pelaku tindak pidana karena di Yogyakarta khususnya belum ada lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan pun belum jelas diatur bagaimana bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan berdasarkan KUHP baru.¹³ Oleh karena itu, perlu adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan terhadap implementasi sanksi pidana kerja sosial kedepannya demi terjaminnya kepastian hukum di kemudian hari.

Guna mengetahui lebih dalam mengenai sanksi pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana baru dalam ppidanaan di Indonesia serta peran serta kejaksaan dalam pengawasannya, maka penulis menganggap perlu melakukan pengkajian lebih jauh permasalahan pidana kerja sosial ini dengan menjadikan “Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Undang-

¹²*Ibid.*

¹³Wawancara dengan Heri Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 15 September 2023.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sebagai judul dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana bentuk pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap Pidana Kerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian dari penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh

peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang di tulis ini, antara lain:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Andri Setiawan Saputra, 2022	Prespektif Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Upaya Mengatasi Batas Maksimal Lembaga Permasayarakatan di Lampung	Penelitian ini mengkaji tentang sanksi pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal Lembaga Pemasyarakatatan di Lampung dan bentuk ideal model pidana kerja sosial
2.	Rizqi Aminulloh Ibrahim, 2019	Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana	Penelitian ini mengkaji tentang model dan format yang ideal sanksi pidana kerja sosial khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi
3.	Zakaria Siregar, 2020	Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Penelitian ini mengkaji tentang potensi dan kebijakan formulasi terhadap sanksi pidana kerja sosial
4.	Nabila Ayu Juniar, 2019	Pidana Kerja Sosial Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Restoratif	Penelitian ini mengkaji tentang urgensi adanya sanksi pidana kerja sosial dalam rangka pembaharuan pidana dan konsepsi sanksi pidana kerja berdasarkan konsep keadilan restoratif
5.	Muhammad Fajar Septiano, 2014	Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek	Penelitian ini mengkaji tentang perlunya pengembangan dan model yang ideal terhadap penerapan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara jangka pendek
6.	Susilo Nugroho, 2018	Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem	Penelitian ini mengkaji tentang urgensi dan prospek

		Pidana Kerja Sosial Di Indonesia	pengaturan terkait penerapan sanksi pidana kerja sosial dalam rangka sebagai alternatif pidana penjara di Indonesia sebelum adanya KUHP baru
7.	Arif Kurniawan Tuhatelu, 2020	Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Studi Perbandingan Teori Pidana dan Maqasid Syariah)	Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan dan perbandingan pidana kerja sosial dalam sistem pidana dengan maqasid syariah

Berdasarkan tabel diatas, penelitian yang ada sebelumnya mengkaji pada model yang ideal terhadap pidana kerja sosial dan kebijakan formulasi sanksi pidana tersebut, serta perbandingannya dengan maqasid syariah atau hukum syariat berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RKUHP) yang saat itu belum disahkan dan diundangkannya KUHP baru. Sementara itu penelitian ini mengacu pada KUHP baru yang mengkaji mengenai dasar pertimbangan pidana kerja sosial, serta bagaimana bentuk pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.¹⁴ Oleh sebab itu penelitian yang penulis lakukan belum pernah ditulis atau dikaji oleh peneliti sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu proses penjatuhan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana. Teori pidana menjadi dasar dalam hal

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tujuan yang ingin dicapai dari dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku. Sehingga dapat dikatakan teori pemidanaan sebagai acuan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan secara luas adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sehingga hukum pidana tersebut dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku dengan menerapkan aturan hukum guna melindungi masyarakat.¹⁵

Negara Indonesia sebagai penganut sistem hukum *Civil Law* terdapat beberapa teori pemidanaan dalam tindak pidana, diantaranya:

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dari sisi korban maupun pihak yang merasa rugi akan hal tersebut.¹⁶ Teori absolut mengarah pada setiap tindak pidana harus diberikan hukum yang seberat-beratnya tanpa melihat dampak hukum yang diberikan kedepannya pada masyarakat. Balasan hukum yang tidak dapat ditawar-menawar sedikitpun merupakan ciri khas dalam teori ini.

¹⁵ Universitas Ahmad Dahlan, "Konsep Pidana dan Pemidanaan", terdapat dalam <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>. Diakses terakhir tanggal 25 September 2023.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 187.

Hal tersebut memberikan pengertian bahwa suatu tindak kejahatan sudah merugikan pihak korban, sehingga kejahatan tersebut selayaknya diberikan balasan. Tujuan pemidanaan yang ada dalam teori ini hanya ada satu tujuan yaitu pembalasan kepada pelaku. Munculnya teori absolut modern telah memodifikasi teori ini dengan membawa konsep “ganjaran yang adil”, sehingga teori ini jadi menekankan pada pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman yang telah diatur oleh negara.¹⁷

b. Teori Relatif

Teori relatif muncul sebagai tanggapan atas kritik konsep teori absolut yang dirasa hanya mengutamakan pada pembalasan. Berbeda dengan teori absolut, tujuan dari pemidanaan dalam teori ini mengarah pada lahirnya ketertiban pada masyarakat. Penjatuhan pidana kepada pelaku dianggap tidak cukup dalam teori ini, karena tidak melihat dampak kedepan pada pelaku.

Perubahan sikap dan perilaku pada pelaku tindak pidana tidak dapat memberikan hasil apabila pemidanaannya hanya mengarah pada pembalasan tanpa mempertimbangkan manfaat penjatuhan sanksi bagi pelaku maupun masyarakat.¹⁸ Prinsip dalam teori relatif menekankan pada upaya menanggulangi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindakannya, maupun pada

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 190.

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswaji, *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 157.

masyarakat agar tidak mengikuti tindakan pelaku tersebut atau tindakan melanggar lainnya.¹⁹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap teori absolut dan teori relatif. Pemidanaan dengan mengutamakan pembalasan perbuatan terpidana dan menegakkan ketertiban pada masyarakat merupakan tujuan dalam teori ini.

Menurut Muladi dan Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Teori-teori dan kebijakan pidana” menyatakan bahwa teori gabungan menghubungkan dua fungsi yaitu fungsi rehabilitasi dan pencegahan, sehingga keduanya dipandang sebagai suatu yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan.²⁰ Sehingga teori ini menggunakan pidana sebagai pembalasan terhadap perbuatannya sekaligus memperbaiki sikap pelaku agar tidak mengulangnya di masa yang akan datang.²¹

2. Pendekatan Pembaharuan Hukum Pidana

Pendekatan pembaharuan pidana merupakan respon atas perkembangan masyarakat yang kian pesat hal ini sesuai dengan sebuah

¹⁹Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 18.

²¹Mahendra Wirasakti, “3 Teori Pidana yang Harus Kamu Tahu”, terdapat dalam <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu/>, Diakses terakhir tanggal 26 September 2023.

adagium yang menyebutkan “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” yang diartikan bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perubahan masyarakat. Hukum yang dibentuk membutuhkan sebuah usaha untuk merubahnya, tetapi masyarakat terus bergerak secara dinamis sehingga memaksa para pembentuk undang-undang (legislator) untuk terus mengejar realitas masyarakat.²² Pembaharuan dilakukan dalam setiap cabang hukum salah satunya dalam bidang hukum pidana.

Hal ini kemudian memunculkan pendekatan pembaharuan pidana yang diartikan sebagai bentuk upaya melakukan pengkajian ulang terhadap hukum pidana agar dapat terus disesuaikan dengan nilai-nilai social, budaya, dan politik dari segi social di suatu negara dengan terus memperhatikan nilai filosofis dari dibentuknya sebuah hukum.²³

Pengkajian dalam rangka reformasi terhadap suatu hukum juga perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai budaya dari suatu bangsa agar hasil dari proses reformasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat tersebut.²⁴ Dalam konsep hukum di Indonesia pembaharuan terhadap hukum pidana terus dilakukan dengan dibentuknya dasar hukum terbaru di Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.²⁵

²²Imam Prabowo, “*Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif dan Urgensi Kodifikasinya*”, terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>, Diakses terakhir tanggal 26 September 2023.

²³A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan Kuhp”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Hlm. 1.

²⁴*Ibid.*

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pembaharuan terhadap hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 berorientasi tinggi pada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁶

Pembaharuan terhadap hukum pidana dapat diklasifikasikan dalam pembaharuan secara materi, struktur hukum, maupun pembaharuan terhadap kultur hukum pidana itu sendiri.²⁷ Titik singgung suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu dititikberatkan pada budaya karena pada dasarnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri terutama dalam hal tatanan hidup. Oleh karena itu, sebab sebuah hukum merupakan suatu instrument yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat maka budaya yang terkandung dan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi harus selalu menjadi dasar dalam setiap peninjauan atau pembentukan hukum.

pembaharuan yang telah dilakukan dalam hukum pidana Indonesia berfokus pada dua bentuk yaitu pembentukan suatu mekanisme pengawasan pelaksanaan dan penambahan terhadap sanksi pidana kerja sosial sebagai bentuk alternatif dari pidana penjara yang diterapkan. Jika ditilik dari dasar pembaharuan hukum pidana di Indonesia terdiri atas tindak pidana itu sendiri (*criminal act*), Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal*

²⁶Yahyanto, "Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 16, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, Hlm. 399.

²⁷A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Loc. Cit.*

Responsibility) serta Pidana dan Pemidanaan (*Punishment and Treatment System*).²⁸

Konsep pembaharuan pidana itu sendiri menurut Prof. Moelyatno adalah dengan berorientasi terhadap konsep dualistis yaitu pemisahan antara tindak pidana dengan pembuatan pidana itu sendiri sehingga suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan dengan kemampuan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut bertanggungjawab.²⁹ Hal ini kemudian sejalan dengan salah satu pendapat ahli yaitu Roeslan Saleh yang menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu sendiri terpisah dengan pertanggungjawabannya karena pertanggungjawaban pidana hanya terbatas perbuatan apa yang dilarang, sedangkan apakah orang tersebut juga dapat dijatuhi pidana harus memperhatikan apakah ada unsur kesalahan atau tidak dalam perbuatan tersebut.³⁰

3. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial secara etimologi berasal dari kata “pidana” dan “kerja sosial”. Pidana kerja sosial secara singkat merupakan sanksi hukum yang dilaksanakan oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial atau dalam

²⁸Indriyanto Seno Adji, “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, Makalah disampaikan dalam seminar *Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1 Desember 2016, Hlm. 3.

²⁹Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, Hlm. 7.

³⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 43.

bahasa Inggris disebut *community service order*.³¹ Kerja sosial yang dilakukan oleh terpidana tanpa adanya upah karena hal ini dilakukan sebagai hukumannya (*work as penalty*).

Sanksi pidana ini pertama kali digagas di Indonesia yaitu ada dalam Rancangan KUHP Tahun 1989/1999 Jilid XII pada pasal 65 tentang Pidana Kerja Sosial menjelaskan bahwa pidana kerja sosial memiliki fungsi untuk menghilangkan rasa bersalah yang dialami pelaku dan melatih masyarakat agar dapat menerima keberadaan pelaku dengan hal-hal yang positif.³²

Sifat pidana kerja sosial yang mengacu pada rehabilitasi terhadap terpidana memiliki tujuan untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut. Menurut Muladi dalam bukunya “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menyebutkan bahwa pidana kerja sosial secara teoritis memiliki beberapa gagasan yaitu sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan terhadap terpidana, alternatif dari sanksi denda yang tidak dilaksanakan oleh terpidana, dan sebagai syarat grasi pada hukuman terpidana.³³

Pidana kerja sosial kini telah dirumuskan sebagai pidana pokok baru berdasarkan KUHP Baru. Pasal 85 mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat diberikan kepada terpidana dengan ancaman tidak lebih dari 6 bulan dan denda maksimal kategori II.³⁴ KUHP baru menambahkan pidana kerja sosial dengan harapan menjadi alternatif dari hukuman perampas

³¹Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm. 7.

³²Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1989/1999 Jilid XII.

³³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 139.

³⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kemerdekaan atau penjara. Sehingga nantinya stigmatisasi dan dehumanisasi yang dialami oleh pelaku tindak pidana diharapkan dapat dihilangkan dalam proses pemidanaan.³⁵

4. Tentang Pengawasan

Pengawasan lahir dengan terjadinya perkembangan negara hukum pada abad ke-21 yang saat itu mengarah kepada konsepsi negara hukum yang bertanggungjawab atau dalam bahasa Belanda disebut “*Verantwoordings Rechtsstaat*”.³⁶ Konsepsi negara hukum yang bertanggungjawab tersebut mengubah pandangan mengenai pembagian kekuasaan negara dalam 3 pilar oleh Montesquieu menjadi 4 pilar yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ditambahkan lembaga pengawasan. Konsepsi tersebut menekankan pada pemerintah yang harus memiliki tanggungjawab akan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya serta membuka jalan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah akan kekuasaannya.

Pentingnya pengawasan dapat kita lihat dengan menarik mundur sejarah Indonesia dalam tragedi reformasi 98 yang pada saat itu tidak adanya keterbukaan dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang

³⁵Susilo Nugroho, Urgensi Dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial Di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 2018, Hlm. 27.

³⁶Sunaryati Hartono, "Peran State Auxiliary bodies dalam Rangka Konsolidasi Konstitusi Menuju Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam *Konvensi hukum Nasional tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 15-16 April 2008, Hlm. 2.

ditetapkannya, sedangkan kebijakan yang ditetapkan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat umum. Selain itu juga disebabkan oleh tidak adanya sosial kontrol. Oleh sebab itu pengawasan sangat penting keberadaannya dalam berbagai bidang.

Pengawasan secara singkat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui akan tugas yang dilaksanakan pada kenyataannya sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁷ Selanjutnya pengawasan menurut Muchsan merupakan kegiatan yang dilakukan guna menilai suatu tugas secara *de facto*, sementara tujuan akan pengawasan hanya terbatas pada kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸ Dapat disimpulkan hakekat dari pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah atau praktisi penegak hukum untuk menilai tugas atau pekerjaan pada lapangan sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum, dengan harapan terciptanya sistem hukum kedepan yang lebih baik.

F. Definisi Operasional

1. Kerja Sosial

Kerja sosial merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai alternatif dari sanksi hukuman perampasan kemerdekaan dengan tujuan rehabilitasi dan manfaat sosial bagi pelaku.

³⁷Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 17.

³⁸Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Ctk. Kedua, Setara press, Malang, 2012, Hlm. 126.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan kepada pelaku tindak pidana dengan harapan pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.³⁹

3. Pengawasan

Pengawasan apabila diartikan secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu tindakan pengamatan atau pemantauan yang dilakukan guna memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif yaitu penelitian yang kajiannya pokoknya berupa norma atau kaidah yang dijadikan pedoman terhadap perilaku dalam masyarakat. Sehingga untuk memperoleh data mengenai kerja sosial melalui kajian terhadap asas-asas dan teori.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana kerja sosial. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan

³⁹Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hlm. 194.

⁴⁰KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023.

penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai penerapan pidana kerja sosial. Selanjutnya guna meninjau dan menganalisis bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru dan kedepannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap analisa doktrin ataupun teori sebagaimana tersebut terdapat dalam ilmu hukum serta analisis konsep pemidanaan dan pengawasan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai 1) Bagaimana dasar pertimbangan pidana kerja sosial dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023? 2) Bagaimana peran kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kedepannya dalam pengawasan pidana kerja sosial?

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;
 - 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996
 - 7) Rancangan KUHP Tahun 1989/1999.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang memiliki kaitan dengan masalah yang dikaji;
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang sanksi pidana kerja sosial;
 - 3) Data *online*.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dan sumber hukum tertulis. Selanjutnya studi dokumen dilakukan guna penelusuran terhadap dokumen-dokumen terkait sanksi pidana kerja sosial.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan mengolah bahan hukum yang telah ditelusuri dan dikumpulkan secara sistematis guna menjawab permasalahan, yaitu memberikan kejelasan terhadap penerapan pidana kerja sosial.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan oleh penulis terdiri dari 4 (empat) bab yang diantaranya, BAB I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. BAB II memuat tinjauan pustaka yang menjelaskan teori-teori dan asas-asas hukum kaitannya dengan kerja sosial bersumber dari perundang-undangan dan literatur hukum terkait. BAB III memuat hasil analisis dan pembahasan dari dasar pertimbangan sanksi pidana kerja sosial, serta bentuk pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap Pidana Kerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. BAB IV berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang dikaji oleh penulis.

BAB II

**TEORI PEMIDANAAN, PENDEKATAN PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA, PIDANA KERJA SOSIAL, TENTANG PENGAWASAN DAN
ASPEK PIDANA ISLAM**

A. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, kemudian dikembangkan menjadi istilah *wordt gestarft* yang berarti diancam dengan pidana. Moelyatno tidak sependapat dengan peristilahan tersebut karena dianggap masih terkesan konvensional. Sudarto berpandangan bahwa pemidanaan yang identik dengan penghukuman berasal dari kata hukum yang berarti menetapkan hukum atau memutuskan hukum bagi suatu perbuatan (*barechten*).⁴¹ Pendapat tersebut tidak hanya mencakup dalam ranah hukum pidana saja, tetapi diakui pula dalam ranah keperdataan.

Melanjutkan penuturan dari Sudarto bahwasannya pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan istilah yang lebih sempit dari penghukuman dalam ruang lingkup pidana. Istilah pemidanaan dipersamakan dengan istilah *sentence* yang berarti dihukum bersyarat atau *veroordeling* berarti dipidana bersyarat.⁴² Oleh karena itu, hukuman sering dipersamakan dengan istilah *straf*, tetapi sebenarnya istilah pidana lebih tepat untuk digunakan menggantikan istilah tersebut.⁴³

⁴¹ Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam*, skripsi *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, surakarta, 2020, hlm. 33.

⁴² Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁴³ *Ibid.*

Andi Hamzah menyatakan istilah ppidanaan diterjemahkan dalam bahasa Belanda adalah *strafoming* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu *sentencing* disinonimkan dengan perbuatan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.⁴⁴ Ppidanaan terhadap suatu peristiwa yang diindikasikan sebagai sebuah tindak pidana berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum harus dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mendasarkan keyakinannya kepada minimal dua alat bukti sah terhadap peristiwa pidana dan kesalahan terdakwa.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan peristilahan ppidanaan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, antara lain:

1. Tindakan preventif sebagai upaya implementasi hukum sebagai wujud perlindungan kepada warga negara;
2. Ppidanaan tidak hanya sebagai sarana memberikan penderitaan kepada seseorang, tetapi juga membantu terpidana terbebas dari rasa bersalah kepada korban tindak pidana yang dilakukan, tetap menjaga harkat serta martabat manusia dengan melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk memperbaiki diri terpidana;

⁴⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 32.

3. Penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh perbuatan pidana untuk merestorasi keadilan serta mewujudkan cita-cita masyarakat terhadap kehidupan yang damai.⁴⁶

Pendapat lain mengenai tujuan dari pemidanaan menurut Noveria Devy dan Bardawi Nawawi dapat dibedakan berdasarkan pandangan retributif dan pandangan utilitarian.⁴⁷ Pandangan retributive memandang pemidanaan sebagai balasan secara negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga menimbulkan kesalahan berdasarkan nilai moral dalam masyarakat. Sedangkan, pandangan utilitarian menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memanfaatkan situasi setelah terjadinya suatu tindak pidana sebagai bentuk preventif orang lain melakukan tindak pidana tersebut serta memperbaiki perilaku pelaku.⁴⁸

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan secara jelas mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri yang berbunyi:⁴⁹

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (diuraikan tujuan ini dengan analisis pribadi)
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (diuraikan tujuan ini dengan analisis pribadi)
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.49.

⁴⁷ Noveria Devy dan Bardawi Nawawi, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No.2 Vol.3, 2021, hlm, 220.

⁴⁸ Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 19.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap peristilahan dan tujuan pidanaaan tersebut, para ahli kemudian mengelompokkan pidanaaan dalam teori-teori yang tercipta berdasarkan realita masyarakat sehingga menyebabkan adanya perkembangan perilaku kejahatan sebagai bentuk dari evolusi. Teori-teori pidanaaan tersebut dibagi berdasarkan maksud dari dibentuknya suatu hukuman pidana.⁵⁰

Dalam pidanaaan terdapat 3 (tiga) teori yang mengatur mengenai syarat pidanaaan dan alasan pembedanya:

1. Teori Absolut

Teori Absolut atau teori retributif dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya Hegel yang menyatakan bahwa pidanaaan merupakan suatu keharusan secara rasional sebagai respon dari perilaku menyimpang yang dilakukan sebab perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap norma yang ditetapkan untuk melindungi tujuan negara dalam suatu dasar-dasar moral kehidupan sehingga pidanaaan merupakan disebut pula *negation der negation* yang diartikan negasi atau penyangkalan terhadap penyangkalan.⁵¹

Teori absolut berorientasi kepada pernyataan bahwa pidanaaan terhadap seseorang dilakukan dengan maksud sebagai pembalasan akibat dari kejahatan yang dilakukan dan penjatuhan sanksi pidana merupakan bentuk dari pemenuhan keadilan.⁵²

⁵⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁵² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Teori Absolut dipandang sebagai sebuah penggambaran dari sistem hukuman pembalasan (*lex talianos*) dalam kitab perjanjian lama yang menyebutkan *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*.⁵³

Pendapat lain oleh Nigel Walker mengatakan terdapat 2 (dua) pengkategorian pandangan terhadap teori retributif yaitu, teori retributif murni dan tidak murni. Teori retributive murni berpadangan bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

Sedangkan, terhadap teori retributif tidak murni, terbagi menjadi 2 (dua), antara lain.⁵⁴

- a. Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*) menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tidak harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi lebih berfokus kepada akibat dari penjatuhan sanksi tidak boleh melebihi batas untuk menetapkan kesalahan terhadap sebuah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan;
- b. Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*) menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan semata, tetapi juga pendistribusian parameter terhadap penentuan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan.

⁵³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung. 2011, hlm. 51.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 12.

2. Teori Relatif

Teori relatif merupakan teori yang memiliki prospek masa depan dan tidak hanya berpacu pada masa lampau.⁵⁵ Teori relatif lebih menekankan pada tujuan yang hendak dicapai terhadap penjatuhan pidana, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁶ Teori relatif dikenal pula dengan teori utilitarian (teori tujuan) karena berpandangan penjatuhan pidana tidak hanya karena seseorang melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*), tetapi juga agar seseorang tidak melakukan tindak pidana (*ne peccetur*)

Pandangan mengenai tujuan pemidanaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁷

a. Prevensi spesial (*speciale preventie*)

Prevensi spesial atau dikenal pula dengan istilah pencegahan khusus memandang bahwa pemidanaan ditujukan khusus untuk pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana tidak hanya menjadi sebuah sarana pembalasan tetapi juga memperbaiki sikap pelaku menjadi warga negara yang patuh sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keenam, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 25.

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 142.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)*

Prevensi general atau pencegahan umum menjelaskan bahwa tujuan dijatuhkan pidana sebagai perwujudan dari usaha untuk menjaga ketertiban masyarakat dari perilaku jahat. Oleh karena itu, berdasarkan jenis pandangan ini bahwasannya tujuan pidana tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga masyarakat pada umumnya dalam artian penegakan aturan dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat terkait dengan akibat dari dilakukannya tindak pidana sehingga mempengaruhi pola tingkah laku mereka.

Zevenbergen berpandangan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat 3 (tiga) hal yang hendak dicapai, yaitu yaitu perbaikan yuridis dalam hal penundukan pelaku tindak pidana terhadap peraturan, perbaikan intelektual dalam hal cara pandang sehingga dapat memperbaiki perilakunya, dan perbaikan moral dalam hal peningkatan moral mengenai rasa kesusilaan.⁵⁸ Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) teori, antara lain:⁵⁹

a. Untuk menakuti

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah untuk mempengaruhi sikap orang untuk tidak melakukan kejahatan

⁵⁸ Azam Zaini Mukhtar, *Eksistensi Syarat Khusus Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Studi Di Pengadilan Negeri Ungaran*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 1.

⁵⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 143

sehingga penjatuhan hukuman harus diberikan seberat-beratnya untuk mencapai efek jera terhadap pemberlakuannya.

b. Untuk memperbaiki

Tujuan dari dijatuhkan hukuman terhadap seseorang tidak lain untuk merestorasi sikap perilaku dari pelaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana lain dan dapat berguna dalam posisinya sebagai anggota masyarakat.

c. Untuk melindungi

Penghukuman dilakukan sesuai dengan tujuan dibentuknya negara yaitu untuk memberikan rasa aman melalui perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan melalui pembinaan bagi para pelaku kejahatan yang terpisah dari masyarakat pada tempat tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat terlihat bahwa teori ini dikembangkan dengan orientasi berfokus pada pencegahan tindak pidana dilakukan kembali oleh terpidana melalui pemidanaan itu sendiri dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama atau lainnya.⁶⁰

3. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan teori dari perwujudan dalam dari penggabungan teori absolut dan relatif sehingga terbentuk pendapat bahwasannya penjatuhan pidana dilakukan untuk membalas perbuatan

⁶⁰ Mahrus ali, *Op.Cit*, hlm. 190.

pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai perwujudan penegakan ketertiban, tetapi tetap memperhatikan penjatuhan pidana harus memperhatikan batas-batas yang adil.⁶¹

Teori ini dikembangkan salah satunya oleh Pellegrino Rossi yang dikemukakan dalam bukunya berjudul “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.⁶²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan memang sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si pelaku, tetapi dalam mengukur berat ringannya hukuman harus didasarkan kepada keadilan mutlak (*absolute justice*) sehingga harus berdasarkan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat (*justice social*).

Adapun tujuan pemidanaan yang hendak dicapai menurut teori ini adalah memulihkan ketertiban umum, upaya preventif terhadap tindak kejahatan, perbaikan perilaku terpidana, memberikan pemenuhan terhadap rasa kepuasan masyarakat dalam hal moral dan keadilan, serta

⁶¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 35.

⁶²http://repository.untagsby.ac.id/10237/45/BAB%20II_%20AGUNG%20DWI%20LAK%20SANA.pdf. Diakses terakhir pada 3 Oktober 2023.

mewujudkan keamanan dalam masyarakat.⁶³ Teori ini digolongkan dalam 3 (tiga) lingkup yang secara garis besar adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun tetap tidak diperbolehkan melebihi apa yang semestinya menyesuaikan tujuan dalam mencapai ketertiban dalam masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat, namun pembalasan yang dilakukan tidak boleh melebihi dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Roeslan Saleh menambahkan bahwa tujuan pemidanaan dapat menjadi suatu proses pembelajaran untuk mengembalikan terpidana sebagai anggota masyarakat yang baik sehingga pada esensinya tujuan pemidanaan kembali kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembentukan negara dengan berpegang pada nilai-nilai kesusilaan dan kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁵

Eddy S Hiariej mengemukakan dalam perkembangan hukum dan masyarakat terdapat teori lain di luar teori absolut, relatif, dan gabungan, yaitu teori kontemporer. Teori ini merupakan penggabungan ketiga teori sebelumnya

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 162.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.

sehingga menghasilkan sebuah pandangan terkait tujuan pemidanaan. Salah satu ahli hukum yang menganut teori ini ialah Lafave yang menyatakan pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pemulihan nilai-nilai keadilan atau yang kerap kali dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*).⁶⁶ Bagir Manan juga mengemukakan terkait konsep *restorative justice* sebagai bentuk dari teori atau sistem pemidanaan karena penjatuhan pidana tidak hanya terbatas pada aturan hukum semata.

B. Pendekatan Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana berhubungan erat dengan latar belakang dan pentingnya dilakukannya rekonstruksi ulang hukum pidana itu sendiri, bahwasanya pembaharuan hukum pidana hakikatnya dilalui secara pendekatan yang bertujuan pada kebijakan atau dalam bahasa Inggris *policy oriented approach* dan sinkron terhadap pendekatan yang mengarah pada nilai atau dalam bahasa Inggris *value-oriented approach*.⁶⁷ Penjelasan terhadap pembaharuan hukum pidana diatas menurut Barda Nawawi dapat dipaparkan sebagai berikut:⁶⁸

Berdasarkan pendekatan pada kebijakan atau *policy oriented approach*:

1. Bagian dalam kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah usaha guna menanggulangi berbagai masalah sosial termasuk

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 36

⁶⁷ Barda Nawawi Arief: *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 25-26.

⁶⁸ *Ibid.*

salah satunya permasalahan pada kemanusiaan dengan maksud mewujudkan atau meraih tujuan nasional;

2. Bagian dalam kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah usaha dalam rangka perlindungan masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan;
3. Bagian dalam kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah usaha membaharui substansi hukum atau dalam bahasa Inggris *legal substance* dengan maksud memaksimalkan penegakan hukum.

Berdasarkan pada sudut pendekatan nilai atau *value-oriented approach*, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu usaha melakukan konstruksi atau pengkonsepan ulang terhadap nilai sosiopolitik dan sosiokultural yang menjadi dasar terhadap kandungan normatif dan substantif pada hukum pidana sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dalam pendekatan ini pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari nilai, karena hal ini didasarkan pada landasan negara kita yaitu Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berisi nilai-nilai yang diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial sebagai nilai dasar yang semestinya dijadikan latar belakang maupun tujuan dari pembaharuan hukum pidana.⁶⁹

⁶⁹ Rusli Muhammad, Pembaharuan Hukum pidana indonesia, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 38

Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin diarah oleh pidana umumnya lahir dalam kepentingan sosial yang berisi nilai-nilai tertentu yang wajib dilindungi, diantaranya:⁷⁰

1. Perlindungan terhadap tertib sosial;
2. Perlindungan pada masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain;
3. Mengembalikan kedudukan sosial para pelaku tindak pidana;
4. Menjaga integritas prinsip dasar tentang martabat kemanusiaan, keadilan sosial dan individu.

Pembaharuan hukum pidana secara istilah memiliki arti yang ganda. Pertama, dapat diartikan sebagai upaya memperbarui atau memperbaiki dengan cara adanya penambahan beberapa peraturan hukum tanpa mengubah hukum pidana tersebut secara keseluruhan. Kedua, didefinisikan sebagai upaya melahirkan atau mengkonsepkan peraturan hukum pidana guna mengubah aturan terdahulu atau mengatur sesuatu yang baru.

Kedua pengertian tersebut, apabila menilik dari segi politik kriminal mengacu pada usaha pencegahan akan kejahatan. Tujuan pembaharuan hukum pidana sebagai suatu usaha pencegahan akan kejahatan seperti ini merupakan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Sudarto, bahwasanya tujuan utama pembaharuan hukum pidana ialah pencegahan terhadap kejahatan.⁷¹

⁷⁰ Barda Nawawi arief, *ibid*, hlm. 33

⁷¹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 60.

Sistem pemidanaan materiil yang digunakan Negara Indonesia sekarang ini bermula dari warisan jajahan Negara Belanda yang pembentukannya lebih mengarah atau menuju pada pelaku tindak pidana. Latar belakang pembentukan KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht* dilihat melalui nilai filosofis ialah mengarah pada individualisme atau liberalisme yang didorong dengan gagasan aliran klasik atau neo klasik sehingga berorientasi terhadap pelaku tindak pidana dan perbuatannya.⁷² Ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana materiil Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketetapan induk yaitu KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht*.⁷³

Menilik pada masa lalu, awal mula pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari. Pelaksanaan upaya pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh Indonesia tersebut bermula atas dasar adanya Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap peraturan undang-undang yang sudah ada ketika itu tetap berlaku sebelum adanya atau ditetapkannya yang baru dalam undang-undang tersebut.⁷⁴

Aturan peralihan ini semestinya tidak hanya menekankan pada peraturan dan badan negara yang sudah ada tetap berlaku, tetapi lain sisi juga memberikan suatu arahan untuk senantiasa dilakukannya pembaharuan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud mengubah ketentuan hukum dari

⁷² Erna Dewi dkk, Prospektif Penerapan Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018), *Jurnal Poenale*, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Univeristas Lampung, 2019, hlm. 4.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Ctk.Kelima, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 1-2.

⁷⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

warisan jajahan Negara Belanda. Hal tersebut mendorong adanya keharusan untuk dilakukannya pembentukan ulang aturan hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Pembaharuan Hukum pidana.⁷⁵

Seiring dengan adanya kemajuan zaman, KUHP lama yang digunakan Indonesia saat ini sudah dianggap tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan baru yang disebabkan adanya aspek perkembangan jenis-jenis tindak pidana baru, hal tersebut sejalan terhadap pertumbuhan pemikiran dan kebutuhan pada masyarakat.⁷⁶ Selanjutnya KUHP lama yang masih berlaku kini bukanlah hukum pidana yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar dan sosio-filosofi, sosio-politik serta sosio-kultural yang ada dalam masyarakat di Indonesia.⁷⁷

Menurut Soedarto alasan penting dilaksanakannya upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu:⁷⁸

1. Dasar politis yaitu kemerdekaan yang didapatkan oleh negara Indonesia sudah semestinya memiliki KUHP rumusan bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut sebagai simbol kehormatan dari negara yang sudah membebaskan bangsanya dari penjajahan;

⁷⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 32

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 13.

⁷⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 59.

2. Dasar sosiologis yaitu ketentuan hukum pidana sebagai cerminan terhadap ideologi politik negara, maksudnya keseluruhan nilai sosial budaya suatu negara dibutuhkan guna ketentuan hukum pidana;
3. Dasar praktis yaitu dilaksanakannya pembaharuan hukum pidana mampu memenuhi kebutuhan praktis, hal tersebut disebabkan hukum peninggalan Belanda masih menggunakan bahasa negara asalnya. Meskipun negara Indonesia sudah memiliki bahasa negaranya sendiri.

Menurut Muladi, selain 3 (tiga) alasan dilakukannya pembaharuan hukum pidana yang disebutkan oleh Soedarto yaitu alasan adaptif tidak dapat disingkirkan karena Negara Indonesia tidak dapat di pisahkan dari hubungan kepada negara-negara lain. Oleh karena itu memberikan definisi pembaharuan hukum yang dilakukan harus bisa beradaptasi terhadap kemajuan zaman yang terjadi, khususnya pada perkembangan internasional berjalan dengan cepat.⁷⁹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menggantikan KUHP Lama terdapat pembaharuan salah satunya pada pidana pokok, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 65 ayat (1):

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial;⁸⁰

Hal tersebut adanya pembaharuan dalam pidana pokok pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdiri dari 5 jenis, sedangkan

⁷⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 145.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam KUHP lama masih terdiri dari 4 jenis tanpa adanya pidana kerja sosial. Pembaharuan pidana kerja sosial apabila ditinjau melalui pendekatan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan pendekatan nilai, hal ini karena pidana kerja sosial mengandung sila 2 (kedua) dalam pancasila yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bentuk memanusiakan manusia melalui penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

C. Pidana Kerja Sosial

Menurut Barda Nawawi, pidana kerja sosial adalah bentuk pidana yang dirumuskan melalui kajian teoritis dan kajian praktis yang mulanya diterapkan oleh sebagian negara eropa dengan maksud sebagai pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan seseorang.⁸¹ Pidana kerja sosial juga dapat dikatakan sebagai jenis pemidanaan yang mengarah pada reintegrasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kepada masyarakat.⁸² Rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan pada pelaku guna memperbaiki dirinya dan melahirkan keahlian sehingga nantinya dapat hidup dengan baik dalam masyarakat.

Awal mula dilaksanakannya pidana kerja sosial sebagai kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan maksud menghindari

⁸¹ Tongat, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁸² Jody Imam Rafsanjani, "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi No. 2 Vol. 23, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023, hlm. 224.

sanksi pidana perampasan kemerdekaan ini berkembang di negara eropa.⁸³ Berangkat dari abad pertengahan Negara Jerman sudah menerapkan kerja sosial dengan pelaksanaan kepada pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi sanksi pidana dendanya maka diberikan pekerjaan yang memiliki dampak baik terhadap masyarakat, pekerjaan yang dilakukannya seperti pembersihan pada kanal hingga membantu pembangunan tembok kota.⁸⁴

Selanjutnya pada awal abad 20 (dua puluh) pidana kerja sosial yang dijadikan sebagai pengganti dari pidana denda maupun pidana penjara mulai ditetapkan dalam aturan perundang-undangan hukum pidana di negara-negara eropa seperti Norwegia, Belanda, dan Jerman.⁸⁵ Meskipun sudah ditetapkan dalam perundang-undangan tetapi kerja sosial pada abad tersebut masih dianggap sebagai kerja paksa dibanding kerja sosial sehingga disebut *work as penalty*.⁸⁶ Sejalan dengan berkembangnya zaman, pidana kerja sosial mulai menampilkan sanksi pidananya sebagai *avoluntarily undertaken obligation* yang sesuai dengan latar belakang pelaksanaannya sebagai pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap keras dan tidak manusiawi.⁸⁷

Menurut Muladi, terdapat syarat-syarat yang memungkinkan dilaksanakannya pidana kerja sosial diantaranya sebagai berikut:⁸⁸

⁸³ Firmansyah, Riska Amalia Armin, “Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono- Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Parepare*, Edisi No. 2 Vol. 5, Madani Legal Review, 2017, hlm. 64,

⁸⁴ Tongat, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 17.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 18.

⁸⁸ Muladi, *Op. Cit*, Hal.141.

1. Pidana kerja sosial dapat dilaksanakan terhadap jenis tindak pidana tertentu. Jenis tindak pidana tertentu yang diartikan tersebut yaitu perilaku pidana terhadap benda dengan syarat bahwasanya pidana penjara yang diancam tidak melebihi waktu tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya syarat pelaksanaan pidana kerja sosial juga harus melihat usia pelaku tindak pidana dan catatan kriminal atau kejahatannya hingga kasus terakhir yang dijalani;
2. Penerapan pidana kerja sosial juga berkaitan dengan jumlah jam pelaksanaan pidana kerja sosial. Berbagai negara memiliki jumlah pelaksanaan pidana kerja sosial yang berbeda-beda, seperti halnya di Negara Norwegia batas maksimal pelaksanaannya 50 (limapuluh) jam sedangkan di Negara Portugal batas maksimal pelaksanaannya yaitu 180 (seratus delapan puluh) jam;⁸⁹
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial juga membutuhkan adanya persetujuan langsung dari pelaku tindak pidana. Hal ini dibutuhkan dengan tujuan agar hakim yang memeriksa perkara dapat percaya bahwa pelaku tersebut memiliki dorongan untuk melaksanakan sanksi pidana kerja sosialnya, selanjutnya hal itu juga guna mengatasi terjadinya pertentangan terhadap konstitusi dan traktat yang ada.
4. Pelaksanaan pidana kerja sosial juga sudah harus ditetapkan secara jelas pelaksanaan teknisnya dalam putusan hakim.

⁸⁹ Wafda Vivid Izziyana dan Arham Anom Besari, Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional, *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 182.

5. Pelaksanaan kerja sosial sebelumnya pula semestinya sudah diatur akibat apabila dalam hal pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan yang dicitakan atau gagal. Akibat-akibat yang dimaksud diatas:
- a. Dalam hal pidana kerja sosial sebagai pidana yang mandiri maka akibat yang ditimbulkannya apabila pidana tersebut tidak dilaksanakan semestinya dapat berupa pidana denda dan pidana penjara.⁹⁰ Seperti halnya yang terjadi di Negara Inggris yaitu digantikan dengan pidana denda dengan batas maksimal \$100 (seratus dollar).
 - b. Dalam hal pidana kerja sosial sebagai pidana bersyarat maka akibat dari tidak dilaksanakannya pidana kerja sosial sesuai dengan yang semestinya yaitu dengan dikenainya sanksi pidana perampasan kemerdekaan yang ditunda. Hal ini seperti yang berlaku pada Negara Belanda yang mana akibat dari kegagalan pelaksanaan tersebut juga memungkinkan adanya kesempatan untuk mengulangi pelaksanaan pidana kerja sosial kembali.

Melihat melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia maka sejatinya berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan dari hak asasi manusia wajib tunduk terhadap pembatasan yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan beberapa pertimbangan yang ada diantaranya moral, keamanan

⁹⁰ Iskandar Wibawa, Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Edisi Vol. 24 No. 2, Media Neliti, 2017, hlm. 111.

dan ketertiban bersama, serta nilai sosial dan budaya.⁹¹ Apabila penerapan pidana kerja sosial ditinjau dari sisi sosiologis maka akan dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat diartikan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat merespon sudut pandang masyarakat mengenai problematika tersebut.⁹²

Melihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adanya pidana pokok baru yang salah satunya berupa pidana pokok kerja sosial.⁹³ Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang baru diadopsi kedalam sistem hukum di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut.⁹⁴

1. Pidana kerja sosial sebagai pengganti dari pidana penjara dalam tindak pidana ringan;

Sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu pidana kerja sosial dijadikan alternatif terhadap pidana penjara dengan ancaman penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana dengan maksimal 6 (enam) bulan atau denda tidak lebih dari kategori II.⁹⁵

2. Pidana kerja sosial dikonsepsikan untuk menata ulang nilai keadilan yang selama ini digunakan pada putusan hakim;

⁹¹ Rizqi Aminulloh Ibrahim, Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 33.

⁹² *Ibid*, hlm. 36.

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹⁴ Iskandar Wibawa, *Op.Cit*, hlm. 113.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penataan kembali nilai keadilan disini mengarah pada putusan hakim yang realitanya saat ini belum melahirkan *sense of justice* pada pihak korban. Berdasarkan pendekatan *restoratif justice*, penerapan pidana kerja sosial tidak hanya bermanfaat terhadap terpidana melainkan juga terhadap korban maupun masyarakat luas.

3. Pidana kerja sosial bertujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya anggaran negara terutama terkait pelaksanaan sanksi pidana;

Tujuan ini sesuai dengan teori analisis ekonomi mikro dalam hukum pidana. Hubungan terhadap pengeluaran biaya negara disini yaitu apabila jumlah warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan terus bertambah maka anggaran negara yang harus dikeluarkan juga semakin tinggi. Sementara itu warga binaan tersebut terkadang tidak memberikan dukungan dalam bentuk materiil apapun kepada bangsa.

D. Tentang Pengawasan

Para ahli telah banyak yang memaknai arti pengawasan sendiri salah satunya ialah T. Hani Handoko mendefinisikan pengawasan adalah metode untuk menilai suatu tujuan dari pengorganisasian dapat terwujud.⁹⁶ Hal tersebut mencakup tehnik yang digunakan agar perencanaan kegiatan dapat tercapai sehingga proses pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan yang menjadi tujuan awal harus dapat terwujud melalui proses pengawasan.

⁹⁶ Sari Sakarina, Analisis Penerapan Fungsi Perencanaan Dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerjakaryawan Koperasi (Studi Kasus Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Edisi Vol. 06 No. 01, Fakultas Manajemen Universitas Tridinanti, Palembang, 2015, hlm. 42.

Sondang P. Siagian memberikan pemaknaan serupa mengenai pengawasan yaitu cara untuk mengontrol keseluruhan pelaksanaan dari perencanaan suatu pengorganisasian sehingga berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.⁹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemaknaan kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang diartikan sebagai pengamatan atau penjagaan.

Secara harfiah pengawasan dimaknai sebagai proses menjaga dan mengarahkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan objek yang dijaga tidak menyimpang dan berjalan sesuai tujuan awal.⁹⁸ Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat dari M. Manullang yang menyebutkan bahwa pengawasan merupakan metode dalam mengklasifikasikan pekerjaan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai pelaksanaannya untuk kemudian dikoreksi mengenai kekurangannya agar dapat disesuaikan dengan tujuan awal.⁹⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 1996 mengartikan pengawasan sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan untuk menilai objek dari pengawasan itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan.¹⁰⁰

Lebih konkrit pengawasan (*controlling*) dalam konteks peran kejaksaan menurut komisi kejaksaan merupakan salah satu mekanisme pemantauan dalam

⁹⁷ Muhammad Rafi Billah, Fungsi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Hal Pengawasan Perencanaan Pembangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*, Bandung, 2019, hlm. 19.

⁹⁸ Pengadilan Agama Kuningan, “*Pedoman Pengawasan*”, terdapat dalam <https://www.pakuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan>, Diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2023

⁹⁹ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ctk. Kelima Belas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 18.

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996.

proses pengorganisasian bersama dengan kenyataan SDM *Financial* dalam mengontrol segala perbuatan yang dilakukan oleh suatu organisasi sehingga dapat dipastikan telah berjalan dengan aturan yang telah ditentukan.

Adapun fungsi pengawasan terdiri atas:¹⁰¹

1. Menegakkan implementasi tugas dan fungsi dari lembaga peradilan agar tetap sesuai dengan norma hukum yang diberlakukan;
2. Menciptakan tertib administrasi di lingkungan peradilan dan memastikan warga pengadilan dapat menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya;
3. Menciptakan pelayanan publik yang ideal berdasarkan putusan yang berkualitas dan penyelesaian sengketa yang cepas, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pengawasan berdasarkan jenisnya terbagi dalam beberapa jenis pengawasan.¹⁰² Pertama, pengawasan fungsional sebagai bentuk pengawasan yang telah ditetapkan pelaksanaannya dalam tugas dan fungsi suatu lembaga. Kedua, pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat guna memastikan penyelenggaraan negara berdasarkan pada konstitusional. Ketiga, pengawasan administratif dengan implementasi pendataan maupun pendistribusian terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan didasarkan pada keadilan dan kemampuan. Keempat ialah pengawasan teknis yang dilaksanakan secara langsung terhadap lapangan atau objek pengawasan.

¹⁰¹ Pengadilan Agama Kuningan, Loc.Cit

¹⁰²Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 186.

Selanjutnya pengawasan pimpinan yang ditujukan kepada anggota pekerjaannya agar yang dikerjakan oleh anggotanya sesuai dengan tujuan. Keenam, pengawasan barang dilakukan terhadap suatu barang yang memberikan kegunaan kepada pelaksanaan lembaga. Ketujuh, pengawasan jasa yang diberikan oleh seseorang atau badan jasa secara timbal balik guna melakukan monitoring. Kedelapan, pengawasan internal dilaksanakan dalam suatu lembaga guna cross-check pelaksanaan tugas. Terakhir, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh suatu lembaga diluar sub lembaga yang ditentukan.

Pemikiran masyarakat yang masih tergiring pada hal-hal negatif terhadap pandangan bahwa narapidana merupakan orang yang telah melakukan kejahatan sehingga memperoleh stigma yang tidak baik. Hal tersebut mempengaruhi narapidana terutama dalam hal psikis sehingga diperlukan peran serta pengawasan oleh lembaga kejaksaan dan Badan Pemasarakatan (BAPAS) kepada narapidana yang diharapkan dapat memulihkan kedudukan sosial narapidana.¹⁰³

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan salah satunya terhadap pengawasan dalam pelaksanaan putusan bebas bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan putusan bebas bersyarat, narapidana dapat memperoleh kedudukannya kembali dalam masyarakat dan memastikan tidak adanya pengulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal

¹⁰³ ibid

30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰⁴

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan adalah dengan mewajibkan narapidana melakukan pelaporan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada pegawai kejaksaan yang ditunjuk atau kepala seksi (KASI). Hal tersebut dilakukan selain sebagai bentuk pelaksanaan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi dari narapidana yang menerima pembebasan bersyarat.¹⁰⁵

Paramater dalam menentukan sejauh mana pengawasan yang dapat dilakukan sulit untuk dilakukan karena pendapat yang sangat beragam, tetapi dapat ditarik sebuah benang merah pengawasan dikatakan dalam proses yang wajar apabila masih menyangkut proses pengontrolan, pengendalian, perbaikan dengan maksud mencapai perencanaan sesuai dengan kaidah dan instruksi yang telah ditentukan.¹⁰⁶

Parameter tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai peran pejabat fungsional dengan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan perannya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bersama wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰⁵ ibid

¹⁰⁶ I Ketut Kasna Dedi, "Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Dibidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Independent*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2020, hlm. 281

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menambah tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang pada pokoknya lembaga kejaksaan diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya.¹⁰⁷ Mengenai pemberian wewenang *a quo* dapat didefinisikan bahwa pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang sedang melakukan kerja sosial dalam masyarakat oleh kejaksaan.

E. Aspek Pidana Islam

Islam merupakan agama yang sempurna karena selain mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (*habluminallah*), tetapi juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*).¹⁰⁸ Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat melindungi 5 (lima) hal menurut *syara'* (perintah Allah SWT), yaitu pemeliharaan terhadap jiwa, harta, agama, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁹ Kelima hal tersebut dikategorikan sebagai *maqashid Syariah* yaitu segala kaedah dasar yang harus ditataati demi terciptanya kemaslahatan (kemanfaatan) terhadap umat.¹¹⁰ Terhadap segala

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁸ Mabruki Pudyas Salim, Konsep Habluminallah Habluminannas, Ini Pentingnya Menjaga Keseimbangan Keduanya, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5304382/konsep-habluminallah-habluminannas-ini-pentingnya-menjaga-keseimbangan-keduanya>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁰⁹ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri "al-Islami*, Ctk. Kelima, Dar al-Ma"arif, Mesir, 1976, hlm. 296.

¹¹⁰ Siti Azizah, *Mengenal Lebih dalam Maqashid Syariah: Pengertian dan 5 tujuannya*, terdapat dalam <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

perbuatan *syara'* (perintah Allah SWT) yang dilanggar akan menimbulkan ganjaran berupa *jarimah*.

Jarimah diartikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut *syara'* yang apabila dilanggar akan mengakibatkan adanya penjatuhan sanksi baik dari Allah SWT langsung (*had*) maupun ketentuannya belum jelas sehingga digantungkan kepada penguasa (*ta'zir*).¹¹¹ Segala perbuatan yang menimbulkan sanksi diatur dalam hukum pidana islam atau *jinayah* yang dipersamakan dengan istilah *jarimah* oleh para *fuqaha*. Keduanya merupakan bagian dari kajian ilmu *fiqh* karena sama-sama dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sehingga hukumannya telah ditentukan pula.¹¹²

Berdasarkan kajian *jinayah* unsur sebuah perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, antara lain:

- a. Unsur formal yang meliputi ketentuan (*nash*) yang mengatur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai sebuah *jarimah*;
- b. Unsur material yang berfokus pada perbuatan yang dimaksud baik dalam hal melakukan (positif) atau tidak melakukan suatu perbuatan (negatif);

¹¹¹ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Edisi No. 1 Vol. 19, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 98.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7.

- c. Unsur moral berkaitan dengan subjek perbuatan yaitu harus memenuhi unsur *mukallaf* (cakap) yang meliputi pelaku telah *baligh* dan berakal sehat sehingga dapat dikenai sebuah hukuman.¹¹³

Pengklasifikasian *jarimah* berdasarkan hukuman yang dijatuhkan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *jarimah hudud*, *qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah penjatuhan hukuman karena perbuatan seseorang telah melanggar hak Allah SWT sehingga hukuman yang dijatuhkan berupa *had* dan besaran sanksi telah diatur oleh Allah SWT. Secara jelas.¹¹⁴ Hukuman terhadap *jarimah hudud* tidak memiliki parameter tertinggi atau terendahnya hukuman yang dijatuhkan dan tidak dapat dihapuskan oleh seseorang baik korban maupun walinya atau bahkan oleh perwakilan masyarakat sekali pun.¹¹⁵ Perbuatan yang dilarang dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pembrontak) dan *surb al-khamr* (minum *khamr*).¹¹⁶

Jenis *jarimah* selanjutnya adalah *jarimah qisas* dan *diyat* dimana *qisas* sendiri adalah hukuman berupa pembalasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, *qisas* berkaitan erat dengan *diyat* karena *jarimah qisas* dapat digantikan dengan *diyat* yaitu berupa denda yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga korban.¹¹⁷

¹¹³ *Ibid*, hlm. 28.

¹¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹¹⁷ Sunarto, *Op.Cit*, hlm. 99.

Jenis perbuatan yang diketogorikan sebagai *jarimah qisas* dan *diyat* adalah Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd*), Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad*), Pembunuhan sebab kesalahan (*al-qatlu al-khata'*), Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al- amd*), Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'*).¹¹⁸

Jarimah ta'zir adalah jenis hukuman yang belum jelas pengaturannya dalam Al-Qur'an sehingga kemudian penentuannya berdasarkan penguasa (otoritas berwenang) dengan memperhatikan kemaslahatan umat sehingga pelakunya tidak akan dikenai *had* maupun membayar *diyat*. Hukuman jenis ini tidak memiliki batasan yang jelas karena tidak diatur dalam *syara'* hukumannya. Adapaun maksud dari penjatuhan *jarimah ta'zir* tidak berfokus pada pembalasan, tetapi pemulihan dan pemenuhan kepentingan dari umat.¹¹⁹ *Jarimah ta'zir* dijatuhkan kepada perbuatan seperti, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.¹²⁰

Jarimah dapat terbagi pula dari hubungannya dengan hukuman lainnya. Terhadap hal tersebut *jarimah* terbagi menjadi 4 (empat), antara lain:¹²¹

¹¹⁸ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep *Jarimah Qisash-Diyat* pada Hukum Positif melalui RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011, hlm. 135.

¹¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 129.

¹²⁰ Sunarto, *Op.Cit*, hlm. 102.

¹²¹ H.A Dzajuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 28.

- a. Hukuman Pokok (*'Uqubah Ashliyah*) adalah penetapan sebuah hukuman sesuai dengan sebagaimana seharusnya, seperti *jarimah hudud* terhadap perbuatan zina atau *jarimah qisas* terhadap pembunuhan;
- b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) adalah penentuan sebuah hukuman terhadap suatu perbuatan yang seharusnya dijatuhi hukuman pokok kemudian digantikan dengan hukuman lain karena hukuman pokok yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan yang sah, misalnya *jarimah qisas* yang dapat digantikan dengan *jarimah diyat*.
- c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) adalah hukuman yang dikenakan berkaitan dengan hukuman pokok sehingga sifatnya terikat dengan hukuman pokok itu sendiri tanpa perlu putusan terpisah, misal larangan seseorang menerima warisan apabila membunuh pemberi waris atau keluarganya.
- d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*) adalah putusan yang dijatuhkan bersama hukuman pokok, tetapi memerlukan putusan tersendiri dalam pelaksanaannya, misal pencuri yang dikalungkan tangannya di leher setelah dihukum pancung tangan.

Berdasarkan uraian diatas pengaturan mengenai sanksi kerja sosial yang ditambahkan sebagai hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*) dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk dari pembaharuan hukum pidana.¹²² Apabila dihubungkan dengan jenis hukuman (*jarimah*) berdasarkan hukum pidana islam maka, pidana kerja sosial dapat

¹²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tergolong sebagai *jarimah ta'zir* dimana penetapannya didasarkan kepada otoritas yang memiliki kewenangan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.

Penetapan pidana kerja sosial dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan amanat sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menjadikan hukuman penjara atau sejenisnya yang mengekang kebebasan seseorang dapat diminimalisir dan dapat digantikan pidana kerja sosial dengan tujuan yang sama demi tercapainya perlindungan bagi masyarakat.



BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN BENTUK PENGAWASAN KEDEPANNYA OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Dasar Pertimbangan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Upaya pembaharuan hukum pidana sudah semestinya selalu diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman yang tiada henti sesuai dengan salah satu adagium hukum yang berbunyi “*Het Recht Hink Achter De Feiten*” artinya hukum tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat sehingga satu-satunya cara yaitu dengan rutin adanya pembaharuan hukum pidana.¹²³

Upaya pembaharuan hukum pidana belakangan ini dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. KUHP baru kini hanya terdiri dari 2 buku masing-masing berisi aturan-aturan umum dan pasal-pasal yang menjerat tindak pidana sehingga adanya perbedaan dengan KUHP lama atau WvS yang terdiri dari 3 buku.¹²⁴

¹²³ Universitas Medan Area, *Het Recht Hink Achter De Feiten AAN*, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>, diakses terakhir pada 29 November 2023

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diberlakukan setelah 3 tahun mulai dari diundangkannya tepatnya pada tahun 2026.¹²⁵ Bilamana menilik pidana pokok pada KUHP baru tersebut terdapat pidana pokok baru yaitu pidana kerja sosial.¹²⁶ Pidana kerja sosial sebenarnya telah dikonsepsikan sejak lama oleh bangsa Indonesia seperti yang ada dalam Pasal 64 RKUHP Tahun 1989/1999 menjelaskan mengenai pidana kerja sosial yang berbunyi:¹²⁷

“Pidana kerja sosial ini merupakan jenis pidana pokok baru, yang diberbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat “*daad daderstrafreft*”, yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternative pidana kemerdekaan. Bagi terpidana, jenis pidana ini dapat membantu untuk membebaskannya dari rasa salah bersalah dan melalui jenis pidana ini, masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, keberhasilan jenis pidana ini sedikit banyak tergantung pada infrastruktur yang mendukung.”

Selanjutnya konsep pidana kerja sosial juga diatur dalam Pasal 79 RKUHP Tahun 1999/2000, Pasal 65 RKUHP Tahun 2007/2008, Pasal 86 RKUHP Tahun 2010, hingga terakhir Pasal 65 RKUHP Tahun 2019, lalu pidana kerja sosial baru disahkan dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berbunyi:¹²⁸

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²⁷ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1989/1990.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial atau yang disebut *community service order* lahir atas sebab adanya pandangan terkait pidana denda yang kurang efektif apabila diimplementasikan secara luas sehingga lahirlah jenis saksi pidana sebagai generasi keempat ini.¹²⁹ *Community service order* dapat dikatakan muncul sebagai sanksi pidana alternatif atau pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan dalam hal ini penjara jangka pendek dan pengganti dari pidana denda ringan.

Usaha dalam menelusuri alternatif atau pengganti dari pidana penjara didasarkan atas adanya penurunan kepercayaan yang menyebabkan rasa tidak suka terhadap pidana penjara baik dari sisi kemanusiaan, ekonomi, maupun filosofisnya sendiri.¹³⁰ Berangkat dari sisi kemanusiaan tersebutlah pidana pembatasan kebebasan dianggap memiliki dampak negatif yang besar kepada warga hunian lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai lapas), selain itu juga dianggap berdampak pada keluarga hingga individu yang ketergantungan kelangsungan hidupnya pada warga hunian *a quo*.¹³¹

Perumusan pidana kerja sosial dapat dilihat dari akhir abad ke-19. Akhir abad *a quo* mulai gencar pembahasan mengenai usaha menelusuri alternatif atau pengganti dari pidana pembatasan kebebasan dalam kongres Perserikatan

¹²⁹ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 152.

¹³⁰ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 7.

¹³¹ *Ibid*, hlm 4.

Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) maupun konvensi-konvensi international lainnya.

Kongres I Union International De Droit Penal yang dilaksanakan tanggal 7 hingga 8 Agustus pada tahun 1889 merupakan salah satu contoh gencarnya pencarian alternatif pidana pembatasan pembebasan yang dalam pembahasannya berisi himbauan terhadap negara-negara anggotanya sadar akan dampak negatif dari pidana pembatasan pembebasan.¹³²

Selain itu dalam kongres kelima yang diadakan oleh PBB pada tahun 1975 juga memiliki topik pembahasan *prevention of crime and the treatment of offenders* atau efektifitas dari pidana pembatasan pembebasan. Topik pembahasan tersebut disebabkan oleh penurunan kepercayaan negara-negara akan pidana penjara yang memberikan dampak terhadap lapas sehingga tidak dianggap berkompeten dalam menekan kejahatan yang ada saat itu.¹³³

Berbicara mengenai efektifitas dari pidana pembatasan pembebasan dapat dikatakan pidana *a quo* termasuk sebagai pidana yang kurang efektif dalam penegakannya sebagaimana yang dikemukakan oleh R.M Jackson. Terdapat hasil studi yang dilakukannya bahwa perbandingan dari rata-rata penghukuman Kembali terhadap individu yang baru pertama kali melakukan pelanggaran itu berbanding terbalik dengan usia individu pelanggar tersebut.

Penghukuman Kembali yang paling tinggi terdapat pada anak-anak dengan rata-rata hingga 50%. Lebih lanjut terhadap mereka yang sudah pernah

¹³² Tongat, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

menjalani pidana ditemukan rata-rata tertinggi pada individu berumur dibawah 21 tahun yang menyentuh angka 70%. Sehingga R.M Jackson menyimpulkan terkait penghukuman kembali akan meningkat pada individu yang menjalani pidana penjara dibanding pada individu yang menjalani pidana selain penjara.¹³⁴

Dampak negatif dari pidana pembatasan pembebasan salah satunya ialah kemungkinan hilangnya identitas diri pelaku pidana disebabkan oleh kehidupan yang dijalannya dalam lapas dengan penuh pengawasan sehingga melahirkan rasa tertekan yang memungkinkan menghambat pembinaan serta proses perbaikan diri lainnya.

Selain hal itu pelaku pidana tersebut juga dirampas beberapa hak yang dimilikinya dalam hal ini seperti haknya memilih maupun dipilih, haknya untuk bekerja dilingkup corporate, lebih lanjut lagi adanya larangan dalam memiliki berbagai perizinan seperti halnya izin praktik, izin usaha, ataupun yang lainnya. Sehingga jelas terjadinya perampasan kemerdekaan dalam pidana penjara.

Usaha penelusuran alternatif atau pengganti dari pidana penjara selain didasari oleh berbagai macam dampak negatif dari pidana penjara juga disebabkan oleh terjadinya permasalahan utama yang dihadapi oleh lapas yaitu penuhnya kapasitas lapas atau *over capacity*. Penuhnya kapasitas lapas dinilai sangat menghambat proses pembinaan yang semestinya dilakukan terhadap para narapidana dan juga menyulitkan proses pengawasan yang ada. Oleh sebab

¹³⁴ R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hlm. 306-308.

itu pentingnya dirumuskan alternatif guna mengatasi permasalahan *over capacity* ini.¹³⁵

Sebagai mana yang disebutkan oleh Abdul Aris selaku Direktur Keamanan dan Ketertiban pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai Kemenkumham) yakni terjadinya peningkatan 3 kali lipat jumlah penghuni lapas yang tidak sesuai dengan kapasitas semestinya pada beberapa lapas besar di Indonesia.¹³⁶

Abdul Aris juga menyebutkan pada tahun 2022 beberapa lapas yang dimaksud diantaranya Lapas Cipinang yang memiliki kapasitas 880, namun total warga hunian yang ada 3.325; selanjutnya Lapas Kelas 1 pada Jakarta Pusat yang memiliki kapasitas 1.500, namun terisi 3.324 warga hunian.¹³⁷ Sehingga jelas kondisi tersebut tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dihuni dalam satu lapas yang ada.

Tingkat kelebihan hunian pada lembaga pemasyarakatan pun hingga kini masih mengalami *over capacity*, sebagaimana hal ini terdapat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 24 November 2023, yang menyebutkan bahwasanya lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki kapasitas 93.531 penghuni tetapi kenyataannya total penghuni lembaga pemasyarakatan per

¹³⁵ A.Muhammad Abdillah, Solusi Over Kapasitas Lapas, terdapat dalam <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>. Diakses terakhir pada 11 November 2023.

¹³⁶ Dhafintya Noorca, Kemenkumham Sebut Banyak Lapas di Indonesia Over Capacity hingga tiga kali lipat, terdapat dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenkumham-sebut-banyak-lapas-di-indonesia-over-capacity-hingga-tiga-kali-lipat/>. Diakses terakhir pada 11 November 2023.

¹³⁷ *Ibid.*

tanggal *a quo* ialah 187.390.¹³⁸ Hal ini jelas menggambarkan terjadinya kelebihan kapasitas lembaga hunian pemasyarakatan di Indonesia.

Keadaan yang terjadi kini memunculkan permasalahan utama pada lapas, salah satunya yang sudah disebutkan terdahulu terkait sulitnya dalam hal pengawasan serta jaminan keamanan dalam lapas yang menurun. Tujuan semestinya lapas sebagai ruang pembinaan bagi pelaku pidana tidak terealisasi justru proses pembinaan tersebut dijadikan para pelaku sebagai tempat belajar tindak pidana baru yang lebih tinggi tingkatannya atau disebut *school of crime*.¹³⁹

School of crime yang dilabelkan terhadap lapas merupakan sebagai bentuk penilaian masyarakat pada para narapidana yang telah usai masa pidananya dari lapas tidak melihatkan kepribadian yang lebih baik justru memiliki pengetahuan kejahatan yang lebih daripada yang dilakukannya semula. Hal ini disebabkan oleh lingkungan dalam lapas yang diwarnai narapidana dengan berbagai kejahatan yang dilakukannya sehingga pelaku yang melakukan tingkat kejahatan rendah akan menimba ilmu pada narapidana dengan tingkat kejahatan tinggi.

Selain *school of crime* yang terjadi pada lapas, *over capacity* juga mengakibatkan terciptanya kondisi yang buruk pada narapidana dalam hal beristirahat dan melakukan aktifitas sehingga hal ini menyebabkan penderitaan baru yang diterima oleh narapidana.¹⁴⁰ Menurut C.I Harsono terdapat beberapa

¹³⁸ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, diakses terakhir pada 11 November 2023.

¹³⁹ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>, diakses terakhir pada 13 November 2023

¹⁴⁰ *Ibid.*

dampak negatif yang ditimbulkan oleh pidana pembatasan kebebasan terhadap warga binaan diantaranya:¹⁴¹

1. Warga binaan menjadi kehilangan identitas dirinya disebabkan oleh kehidupan yang dijalannya dalam lapas (*Loos of Personality*);
2. Melahirkan perasaan yang tidak percaya diri pada warga binaan disebabkan oleh pengawasan yang ditujukan padanya (*Loos of Security*);
3. Lahirnya perasaan tertekan yang berlarut-larut pada warga binaan sehingga berdampak pada pembinaan yang dijalannya (*Loos of Liberty*);
4. Adanya pembatasan komunikasi warga binaan dengan siapapun (*Loos of personal Communication*);
5. Warga binaan kehilangan akan pelayanan yang baik, hal ini karena tiap kegiatannya dilakukan sendiri (*Loos of Good and Service*);
6. Warga binaan tidak tercukupi kebutuhan biologisnya serta rasa rindu terhadap keluarga (*Loos of Heterosexual*);
7. Warga binaan menjadi kehilangan harga dirinya, hal ini disebabkan oleh perlakuan yang diberikan pada warga binaan dalam lapas (*Loos of Prestige*);
8. Warga binaan menjadi kehilangan akan kepercayaan dirinya yang merupakan akibat dari perampasan kemerdekaan yang terjadi (*Loos of Belief*);

¹⁴¹ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 60.

9. Hilangnya kreatifitasnya yang seharusnya dimiliki oleh warga binaan oleh karena dampak dari perasaan tertekan berlarut-larut sehingga kebebasan imajinasinya terbatas (*Loos of Creativity*);

Selanjutnya melihat melalui sisi ekonomi terhadap penerapan pidana pembatasan pembebasan justru tergolong besar anggaran yang diperlukan guna membiayai pelaksanaan pidana tersebut sendiri. Anggaran-anggaran yang diperlukan tersebut diantaranya digunakan untuk makan maupun operasional dalam lapas yang seiring dengan berjalannya waktu biaya tersebut semakin meningkat.¹⁴²

Anggaran yang besar itu menjadi permasalahan dalam penerapannya karena dilain sisi adanya kritikan yang berasal dari berbagai pihak bertujuan untuk adanya pengembangan atau perbaikan pada kehidupan narapidana dalam lapas, sedangkan anggaran biaya yang diperlukan saja sudah besar dan semakin meningkat.

Muladi mengemukakan terkait pentingnya pembatasan dalam penggunaan pidana pembatasan pembebasan khususnya pidana pembatasan pembebasan jangka pendek. Pandangan yang dibawa oleh Muladi ini sejalan dengan arus global yang ada. Kini arus global mengarah pada pembatasan terhadap penggunaan pidana pembatasan pembebasan jangka pendek yang salah satunya pada hasil kongres PBB terkait *The Prevention of crime and the Treatment of offenders*.¹⁴³

¹⁴² Tongat, *Op.Cit*, hlm. 6

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 137.

Berdasarkan pandangan moderat terdapat 3 (tiga) kritikan tertuju pada pidana penjara jangka pendek antara lain, yaitu terhadap pelaksanaan pidana penjara melalui sisi pembinaan dan institusinya (strafmodus), terhadap jangka waktu pidana penjara dalam hal pembatasan penjatuhan pidana penjara jangka pendek (strafmaat), dan terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana yakni Terlihat kecenderungan dalam pembatasan pemberian hukuman penjara dengan cara yang terbatas dan selektif (strafsoort).¹⁴⁴

Selanjutnya ada juga kritik khusus terhadap pidana penjara jangka pendek yang terdapat pada hasil kongres 2 PBB dengan pembahasan “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” pada tahun 1960 yang berisi mengenai pelaku pidana dapat terpengaruh pada dampak negatif dan tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta pelatihan yang bersifat konstruktif.¹⁴⁵ Oleh sebab itu penggunaan tersebut secara luas tidak dianjurkan.

Hasil kongres PBB terkait pentingnya pembatasan pidana pembatasan pembebasan jangka pendek tidak hanya didasarkan pada jenis pidana tersebut memiliki dampak negatif melainkan juga tidak sejalur atau searah dengan hasil Resolusi PBB pada bulan Desember tahun 1990. Resolusi PBB *a quo* menghasilkan “Tokyo Rule” yang pada pokoknya mengenai “*Standart Minimum Rules for non-custodial measures*”.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2003, hlm. 34.

¹⁴⁵ Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 2, Universitas International Batam, 2012, hlm. 202.

¹⁴⁶ <https://www.penalreform.org/issues/alternatives-to-imprisonment/international-standards/>. Diakses terakhir 29 November 2023.

Perbuatan non-custodial merupakan suatu perbuatan dalam penempatan pelaku pelanggar pidana tidak dalam suatu lembaga khusus dengan maksud menghindari terjadinya perampasan kemerdekaan terhadapnya. Perbuatan ini dapat dilakukan pada pra peradilan seperti proses penyidikan dan penuntutan, dalam proses peradilan seperti saat pemeriksaan pada pengadilan, dan setelah peradilan seperti pelaksanaan terhadap putusan pengadilan.¹⁴⁷

Bermula dari hasil kongres *a quo* menyumbang dampak positif terhadap perkembangan terbaru dalam hukum pidana yang khususnya berhubungan dengan permasalahan pidana pada arus global ialah berkembangnya rumusan guna menelusuri pengganti pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (alternatif to imprisonment).¹⁴⁸ Bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek tersebut dapat berbentuk tindakan non-custodial. Berdasarkan standart minimum rules terdapat bentuk tindakan non-custodial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana kerja sosial atau *community service order*.¹⁴⁹

Sebagai alternatif pidana jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain:

- a. Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai “penjahat” sekarang orang

¹⁴⁷ Iskandar Wibawa, *Op. Cit*, hlm. 28.

¹⁴⁸ Muladi, *Op. Cit*, hlm.132.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 107-113.

tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Stigmatisasi nilai pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) “dicap” sebagai penjahat akan cepat mudah frustasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa “stigmatisasi” ini jelas akan “melahirkan” penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada gilirannya harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatkan ancaman menjadi korban kejahatan.

- b. Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “Pendidikan kejahatan oleh penjahat.” Sudah bukan rahasia, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional.¹⁵⁰ Lahirnya para penjahat yang profesional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- c. Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang

¹⁵⁰ Safaruddin Harefa, Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Yuridis*, Edisi Vol. 5 No. 2, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2018, hlm. 302.

berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupan di dalam Lembaga.

Disamping itu terjadinya perubahan atau pergeseran konsep dalam sistem pidana dan pemidanaan pada global. Mulanya berdasarkan konsep retribusi berubah pada konsep reformasi yang juga ikut andil sebagai pemicu dilakukannya usaha penelusuran alternatif atau pengganti dari pidana penjara. Dewasa ini konsepsi pidana dan pemidanaan yang mengarah atau bertujuan pada pembalasan tidak digunakan lagi (punishment to punishment) sehingga kini mengarah pada konsepsi pembinaan (treatment philosophy).

Indonesia sebagai bagian masyarakat global turut menerapkan konsep alternatif terhadap pidana pembatasan pembebasan dengan melihat kondisi pidana penjara di Indonesia yang sudah tidak lagi efektif. Hal ini dicerminkan dalam pembentukan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang lebih mengedepankan nilai-nilai restorative untuk mengembalikan keadaan masyarakat pada kondisi semula sebelum terjadinya tindak kriminal.¹⁵¹ Lebih khusus dengan disahkannya sanksi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁵¹ Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Implementasi dari alternatif pidana pembatasan pembebasan tersebut terlihat pada rumusan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:¹⁵²

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan pidana kerja sosial sebagai pengganti atau alternatif dari tindak pidana tersebut yaitu pidana pembatasan pembebasan tidak lebih dari 6 bulan dan/ atau pidana denda kategori II sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang pada pokoknya pidana denda kategori II ditetapkan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁵³

ketentuan terkait pidana yang dapat diterapkan dengan pidana kerja sosial ditetapkan tidak lebih dari 6 bulan tersebut merupakan respon konsepsi hukum nasional terhadap arus global terhadap usaha dalam menelusuri alternatif atau pengganti dari pidana penjara jangka pendek. Adanya permasalahan *over capacity* dalam lapas diharapkan dapat diminimalisir dengan disahkannya pidana kerja sosial, selain itu juga sebagai bentuk hasil perubahan atau pergeseran konsep dalam sistem pidana yang menuju pada pembinaan.¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵⁴ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 112.

Tindak pidana dalam KUHP baru yang kedepannya dapat diterapkan dengan pidana kerja sosial diantaranya: ¹⁵⁵

1. Pasal 256 tentang Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi;
2. Pasal 274 tentang Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian;
3. Pasal 275 tentang Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan;
4. Pasal 276 tentang Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana;
5. Pasal 277 tentang Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan;
6. Pasal 279 ayat (2) tentang Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan;
7. Pasal 314, 315, dan 316 ayat (1) tentang Mengakibatkan Bahaya Umum;
8. Pasal 331 tentang Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang;
9. Pasal 336 tentang Tindak Pidana Pengusikan dan Kecerobohan Pemeliharaan Hewan;
10. Pasal 339 dan 341 tentang Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum;
11. Pasal 351, 354, 356, 357, dan 358 tentang Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang;

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

12. Pasal 371 tentang Tindak Pidana Irigasi;
 13. Pasal 380 ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas;
 14. Pasal 404 tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan;
 15. Pasal 409 tentang Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan;
 16. Pasal 412 tentang Perzinaan;
 17. Pasal 432 tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang;
 18. Pasal 471 ayat (1) tentang Penganiayaan;
 19. Pasal 478 tentang Tindak Pidana Pencurian;
 20. Pasal 487 tentang Tindak Pidana Penggelapan Ringan;
 21. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Penipuan Ringan;
 22. Pasal 521 ayat (2) tentang Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung;
 23. Pasal 534 dan 541 tentang Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan.
- Sehingga Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP didasarkan atas pemenuhan asas proporsionalitas.¹⁵⁶ Pemenuhan asas proporsionalitas terlihat pada pertimbangan penjatuhan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan sehingga tingkat kejahatan rendah tidak langsung diberikan hukuman penjara, melainkan dijatuhkannya pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Selanjutnya Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terkait ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat guna penjatuhan pidana kerja sosial bagi hakim yang diantaranya kemampuan kerja yang dimiliki terdakwa, persetujuan serta pengakuan dari terdakwa, sejarah sosial terdakwa, adanya perlindungan keselamatan kerja bagi terdakwa, pertimbangan terhadap agama, politik, dan kepercayaan yang dianut oleh terdakwa, serta kemampuan terdakwa dalam membayar denda.¹⁵⁷

Pentingnya persetujuan serta pengakuan terdakwa dalam penjatuhan pidana kerja sosial yang dituangkan dalam pasal *a quo* dibutuhkan terutama agar majelis hakim memiliki kepercayaan bahwa terdakwa nantinya mempunyai kesadaran dalam menjalankan sanksi pidana yang dijalaninya. Lain hal itu, pentingnya persetujuan dari terdakwa guna menghindari adanya permasalahan dengan konstitusi yang menentang keras adanya kerja paksa (*force labour*). Konstitusi-konstitusi yang dimaksud tersebut diantaranya:¹⁵⁸

- a. Forced Labour Convention dalam Geneva Convention tahun 1930;
- b. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms dalam Treaty of Rome tahun 1950;
- c. Abolition of Forced Labour Convention dalam The Geneva Convention tahun 1957;
- d. International Covenant on Civil and Political Rights dalam The New York Convention tahun 1966.

Perlindungan keselamatan kerja bagi terdakwa juga dijadikan syarat dalam pertimbangan hakim, ketentuan tersebut diperlukan agar adanya kepastian hukum apabila nantinya terjadi kecelekaan kerja yang tidak diinginkan sehingga jelas pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Namun

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 110.

menurut Mudzakir apabila kecelakaan kerja yang dilakukan oleh pelaku kerja sosial atas dasar kesengajaan yang mengakibatkan adanya kerusakan umum maka akibat dari kerusakan tersebut ditanggung oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab ganti ruginya kepada negara.¹⁵⁹

Berkaitan dengan pertimbangan agama, politik, dan kepercayaan yang dianut oleh terdakwa dalam penjatuhan sanksi pidana kerja sosial bertujuan untuk menghindari adanya ketidak sepahaman atau bertentangan antara ketentuan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dengan ketentuan dalam agama atau kepercayaan yang dianutnya, sehingga nantinya tidak melanggar Pasal 28 dan 29 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya menjamin adanya kebebasan dalam memeluk agama maupun kepercayaan yang dianutnya serta kebebasan tiap individu dalam memilih arah politiknya.¹⁶⁰

Asas lain yang berhubungan dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni asas individualisasi pidana.¹⁶¹ Asas individualisasi pidana sendiri menegaskan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa perlu adanya pertimbangan pada karakteristik individu terdakwa, sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d mengenai riwayat sosial terdakwa perlu dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Ketentuan selanjutnya yang juga perlu diperhatikan yakni mengenai sifat pidana kerja sosial yang bukan merupakan bentuk kerja komersial, hal ini tertuang dalam Pasal 85 ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹⁵⁹ Yolanda, *Op.Cit* , hlm. 357.

¹⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶¹ *Ibid.*

KUHP.¹⁶² Ketentuan ini didasarkan pada tujuan pidana kerja sosial itu sendiri sebagai pembinaan sehingga nantinya harkat dan martabat yang dimiliki oleh terpidana tetap terjaga dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

Tujuan pembinaan dalam hal menjaga harkat dan martabat terpidana memiliki maksud untuk menghindari adanya dehumanisasi dan stigmatisasi yang selama ini ada pada pidana pembatasan pembebasan atau penjara sebagaimana dikemukakan Purwandianto. Nantinya bentuk pembinaan ini memberikan kesempatan pada terpidana agar dapat menjadi pribadi yang seutuhnya tanpa harus kehilangan akan rasa percaya dirinya.

Demikian juga tujuan pembinaan yang diterapkan pada kerja sosial berdasarkan atas pemenuhan asas rehabilitasi. Asas ini mengarah pada pemulihan kondisi terpidana guna memperbaiki perilakunya agar dapat menjalani kehidupannya secara normal dalam masyarakat sebagaimana sejalan dengan pembinaan yang diterapkan dalam pidana kerja sosial.

Selanjutnya Pasal 85 ayat (4) dan (5) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur terkait batas waktu jam kerja yang pada pokoknya pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam dengan pelaksanaannya 8 (delapan) jam dalam satu hari yang dapat diangsur selama enam bulan.¹⁶³ Ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

Cipta Kerja.¹⁶⁴ Lebih spesifik berdasarkan Pasal 85 ayat (6) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai batas waktu jam kerja akan disertakan dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan mengenai penjatuhan pidana kerja sosial disyaratkan berdasarkan Pasal 85 ayat (9) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memuat ancaman pidana penjara dan denda yang semestinya dijatuhkan, batas waktu jam kerja yang dilaksanakan, dan sanksi bagi terpidana apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan dengan semestinya.¹⁶⁵

Sanksi yang dimaksud diatur dalam Pasal 85 ayat (7) Undang-undang *a quo* berupa pengurangan sebagian atau seluruh pidana kerja sosial, melaksanakan pidana penjara sebagian atau seluruh yang digantikan oleh pidana kerja sosial, atau membayar sebagian atau seluruh denda yang digantikan dengan pidana kerja sosial, atau melaksanakan pidana penjara sebagian atau seluruh yang digantikan oleh pidana denda yang tidak terbayar.

Terhadap pelaksanaannya pidana kerja sosial dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dari lembaga pemasyarakatan dan diawasi oleh lembaga kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (8) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.¹⁶⁶ Bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing pemasyarakatan telah diatur secara khusus dalam peraturan pemasyarakatan, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan terhadap

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁶ *Ibid.*

pelaksanaan sanksi pidana belum ada aturan baku secara teknis mengenai pengawasan yang akan dilakukan tersebut.

Demikian dapat dikatakan cita perumusan ketentuan pidana kerja sosial ke dalam pidana pokok sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu menjaga hak-hak yang semestinya dimiliki oleh narapidana antara lain:

1. Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. Stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dapat terpidana kepercayaan diperlukan narapidana. dihindari, sehingga dapat diri dalam mempunyai yang sangat pembinaan
2. Dengan pidana kerja social terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan yang memberikan kesepakatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
3. Pidana kerja sosial dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negatif dari pada pidana perampasan kemerdekaan.¹⁶⁷ Terhindarnya terpidana dari “proses” persaingan dari masyarakat maka secara otomatis terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses

¹⁶⁷ Taufan Purwadiyanto, Analisis Pidana kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi Vol. 3 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 158.

adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat (dehumanisasi) yang baik.

B. Bentuk Pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap Pidana Kerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengawasan selalu berdampingan dengan pelaksanaan kegiatan dalam lembaga yang bersifat publik maupun privat. Kedua hal tersebut tak dapat dipisahkan karena pengawasan sendiri kini sudah menjadi kewajiban bagi organ pelaksana untuk mencapai apa yang dicitakan semestinya. Apabila ditemukan perbedaan dengan apa yang dikonsepsikan di awal maka dapat dibenahi dengan adanya pengawasan sehingga hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

Pengawasan sendiri menurut beberapa ahli memiliki makna yang berbeda-beda. Sondang P. Stagian memberikan pengertian mengenai pengawasan sebagai suatu pengamatan pada seluruh kegiatan guna menjamin pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dikonsepsikan.¹⁶⁸ Tentunya dengan menggaris bawahi kesesuaian kegiatan yang sedang dijalani dengan apa yang sudah dikonsepsikan.

Selanjutnya pengertian mengenai pengawasan juga diberikan oleh Victor M. Situmorang sebagai sebuah usaha maupun tindakan yang dilakukan guna mengetahui pelaksanaan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan dan

¹⁶⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ctk. Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 242.

tujuan yang akan diraih.¹⁶⁹ Penekanan yang diberikan oleh Victor M. Situmorang terlihat pada sebuah tindakan yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana pekerjaan yang sedang berjalan.

Menilik pada pendapat dari kedua ahli diatas mengenai pengawasan menurut penulis merupakan suatu kegiatan ataupun pola pikir yang ditekankan kepada organisasi atau seorang yang memiliki tugas pada jalannya pekerjaan secara terstruktur sehingga dapat diketahui apabila adanya perbedaan ataupun kesalahan dalam pelaksanaannya dengan hasil atau angan-angan yang ingin dicapai mulai dari awal pelaksanaan.

Seperti halnya dalam penegakan hukum pidana juga diperlukan pengawasan. Pentingnya pengawasan dalam hukum pidana disebabkan oleh fungsi dari pengawasan itu sendiri diantaranya:

1. Menghindari adanya penyalahgunaan dari pejabat atau organ pemangku kekuasaan;
2. Menjaga penegakan keadilan dalam proses peradilan;
3. Menghindari atau pencegahan atas adanya kesalahan hukum; dan
4. Mengoptimalkan atau efektivitas sistem hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian mengenai kejaksaan yang pada pokoknya sebagai lembaga pada pemerintahan yang memiliki fungsi

¹⁶⁹ Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 183.

dalam pelaksanaan penuntutan serta adanya kewenangan lain yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁷⁰

Tambahan pula terkait makna jaksa tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya merupakan pejabat yang memiliki wewenang sebagai penuntut umum dalam hal menjalankan putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.¹⁷¹

Penuntut umum seperti yang disebutkan dalam pasal *a quo* juga memiliki makna dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat makna sebagai jaksa yang memiliki wewenang dalam hal penuntutan dan melaksanakan putusan majelis hakim.¹⁷²

Pemahaman terkait jaksa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki penafsiran yang hampir sama, namun dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kandungan pemahaman terhadap jaksa yang lebih luas yakni selain memiliki

¹⁷⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

wewenang dalam hal penuntutan dan melaksanakan putusan majelis hakim, ada juga wewenang lain yang sudah diatur oleh undang-undang.¹⁷³

Wewenang lain yang dimaksud tersebut salah satunya dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menetapkan suatu penambahan tugas pengawasan kepada lembaga kejaksaan yakni melakukan pengawasan terhadap pidana kerja sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal 85 ayat (8) yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing masyarakat.¹⁷⁴

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu, pidana kerja sosial merupakan suatu sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan kerja sosial dalam masyarakat. Maka pengawasan yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP semestinya yaitu pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang sedang melakukan kerja sosial dalam masyarakat oleh kejaksaan.¹⁷⁵

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan terkait bagaimana nantinya pengawasan terhadap pidana kerja sosial, ditambah pula pidana kerja sosial merupakan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pidana dengan melakukan kerja sosial dalam masyarakat apabila pengawasan terhadapnya hanya dilakukan dengan cara administratif maka dapat mendorong

¹⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷⁵ *Ibid.*

adanya ketidaksesuaian antara pelanggaran pelaku pidana dengan yang seharusnya dilakukan sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu.

Implementasi pelaksanaan pengawasan secara wajib lapor dapat diterapkan dalam mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial, akan tetapi perlu adanya peraturan baku terkait frekuensi pelaksanaan wajib lapor oleh narapidana sehingga menciptakan adanya kepastian hukum terkait frekuensi kewajiban narapidana melakukan wajib lapor dan sanksi terhadap narapidana dalam hal tidak menjalankan kewajibannya.

Pengawasan terhadap pidana kerja sosial tidak cukup hanya dengan mekanisme pengawasan secara wajib lapor, sehingga perlu adanya penambahan bentuk pengawasan oleh kejaksaan yaitu dengan bentuk pengawasan secara langsung atau teknis terutama terhadap pidana kerja sosial karena apabila tidak adanya pelaksanaan pengawasan dengan cara tersebut, pengawasan oleh kejaksaan yang dilakukan terhadap pidana kerja sosial akan tidak optimal.

Pengawasan secara langsung atau teknis oleh kejaksaan yang dimaksud ialah bentuk pengawasan dengan turun langsung pada lapangan untuk memastikan narapidana terkait pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga dengan adanya pelaksanaan pengawasan ini dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merata.¹⁷⁶

Lebih jelas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pidana kerja sosial dengan melakukan pengawasan teknis dan pengawasan

¹⁷⁶ Muhammad Irham, Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Ambon, 2016, hlm. 12.

administratif yaitu narapidana tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan dirinya secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada kejaksaan, namun kejaksaan juga melakukan pengawasan secara langsung pada lapangan atau tempat narapidana melakukan kerja sosial dengan intensitas pengawasan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari.

Pengawasan administratif tersebut perlu adanya aturan baku yang mengatur intensitas pelaksanaan wajib lapor oleh narapidana sehingga jelas kewajiban narapidana dalam melaporkan dirinya, selain itu juga mengatur sanksi terhadap narapidana yang tidak melakukan kewajiban wajib lapor, sehingga dalam konteks pidana kerja sosial apabila narapidana tidak menjalankan wajib lapor dengan alasan yang sah dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan sebagian atau seluruh dari pidana kerja sosialnya, melaksanakan sebagian atau seluruh pidana penjara yang telah diganti oleh pidana kerja sosialnya, dan membayar sebagian atau seluruh denda yang telah diganti oleh pidana kerja sosialnya atau menjalani pidana penjara dalam hal pengganti pidana dendanya sebagaimana hal ini sesuai dengan perintah terhadap narapidana yang tidak melakukan pidana kerja sosial dengan alasan yang sah dalam Pasal 85 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan yang sah dapat merujuk pada hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh narapidana mengenai hal-hal luar biasa seperti adanya anggota keluarga yang meninggal dunia atau sakit keras, dalam hal ini ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara kandung, dan cucu, adanya kepentingan sebagai wali dalam pernikahan anaknya, serta adanya kegiatan membagi warisannya sebagaimana

hal ini sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁷⁷

Selanjutnya disamping perlu aturan baku yang mengatur pengawasan administratif, kejaksaan juga perlu memiliki administrasi lembaganya terkait pembukuan wajib lapor yang baik nantinya pada pidana kerja sosial sehingga tidak menghambat verifikasi mengenai frekuensi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh narapidana.

Ketentuan mengenai intensitas wajib lapor tersebut mempertimbangkan terkait dengan efektifitas pengawasan oleh kejaksaan guna menghindari adanya ketidaksesuaian data oleh narapidana dan pertimbangan anggaran yang perlu dikeluarkan oleh kejaksaan dalam melakukan pengawasan secara langsung atau pengawasan teknis.

Sama halnya dengan pengawasan administratif yang telah dijalankan oleh kejaksaan, nantinya pengawasan secara langsung yang dilaksanakan oleh kejaksaan akan dilakukan oleh jaksa yang telah diamanahkan oleh kepala seksi bidang hukum mereka masing-masing, tidak termasuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana hal ini sesuai dengan mekanisme penunjukan jaksa pengawas

¹⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

dalam pengawasan administratif yang telah diterapkan oleh kejaksaan meskipun belum diterapkan secara optimal.¹⁷⁸

Hasil laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh jaksa pengawas nantinya diberikan kepada kepala seksi bidang hukum dari jaksa pengawas sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan lembaga kejaksaan selama ini. Selanjutnya penting juga adanya aturan sanksi administratif bagi jaksa pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan waktu yang telah ditentukan, aturan sanksi tersebut dapat juga diikut sertakan dalam aturan baku pengawasan sehingga dapat membenahi bentuk pengawasan oleh kejaksaan yang telah diterapkan.

Penerapan kedua bentuk pengawasan tersebut akan lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kerja sosial daripada hanya dengan pengawasan secara administratif yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan sehingga nantinya memberikan dampak positif kepada narapidana dan kejaksaan yakni narapidana akan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya melaporkan diri kepada lembaga berwenang dan dilain sisi kejaksaan juga mengetahui bagaimana implementasi pidana oleh narapidana pada lapangan yang semestinya dilakukan oleh narapidana tersebut, serta memastikan bahwa narapidana menjalani pemulihan perilaku yang diinginkan.

¹⁷⁸ Media neliti, "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35341-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-narapidana-yang-memperoleh.pdf>, Diakses terakhir pada 20 Oktober 2023.

Guna mendukung pelaksanaan pengawasan teknis oleh kejaksaan maka juga perlu dibentuknya peraturan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan teknis atau secara langsung oleh lembaga kejaksaan terhadap sanksi pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hal ini bertujuan untuk melahirkan legitimasi bagi lembaga kejaksaan.¹⁷⁹ Sama halnya dengan pengawasan wajib lapor, pengawasan secara langsung juga perlu aturan baku guna mengatur batasan-batasan pelaksanaannya.

Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana¹⁸⁰. Pasal *a quo* mengatur bahwasanya penempatan pidana kerja sosial berada pada lembaga-lembaga sosial, Sehingga menindaklanjuti hal tersebut perlu adanya koordinasi lintas instansi penegak hukum serta pemerintah terkait, guna saling bekerjasama khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.¹⁸¹

Menilik kembali pada Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur bahwasanya dalam hal pembimbingan dilakukan

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Bahrudin Agung Permana Putra dkk, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35341-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-narapidana-yang-memperoleh.pdf>, Diakses terakhir tanggal 29 November 2023.

oleh pembimbing kemasyarakatan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan juga perlu melakukan koordinasi dengan pembimbing pemasyarakatan guna mengetahui implementasi dari bimbingan yang diberikan oleh pembimbing pemasyarakatan terlaksana sepenuhnya oleh narapidana.¹⁸²

Optimalisasi pengawasan terhadap narapidana kerja sosial merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin narapidana kerja sosial dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan mematuhi segala ketentuan pidana kerja sosial yang dibebankan kepadanya selama masa pidana belum berakhir. Hal tersebut belum diatur secara jelas pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga membuka celah terhadap gesekan yang terjadi antar lembaga yang bersangkutan dengan pelaksanaan kerja sosial.¹⁸³

Koordinasi antar Lembaga yang berhubungan dengan implementasi pidana kerja sosial juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana tersebut terhadap seorang narapidana. Koordinasi dibutuhkan baik oleh Lembaga sosial sebagai penyedia pekerjaan dengan lapas yang melakukan pembimbingan, atau kejaksaan sebagai pengawas penyalenggara untuk memastikan narapidana melaksanakan tugas kerja sosial sebagaimana mestinya.


Dampak yang timbul apabila tidak terjalinnya koordinasi secara kolektif antar lembaga bersangkutan maka akan berdampak terhadap kerja dari narapidana yang tidak baik karena kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga berujung pada tidak terpenuhinya pelaksanaan kerja

¹⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸³ *Ibid.*

sosial sebagaimana mestinya. Hal tersebut akan mengembalikan kondisi narapidana yang harus menerima hukuman penjara sebagaimana termaktub dalam Pasal 85 Ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwasannya apabila terpidana tidak menjalankan sebagian atau seluruh pidana kerja sosial maka hukuman akan dikembalikan kepada pidana penjara yang dialternatifkan oleh pidana kerja sosial tersebut.¹⁸⁴

Permasalahan menyangkut koordinasi yang demikian menimbulkan kesan bahwa pidana kerja sosial hanya sebagai penunda dari penjatuhan sanksi pidana penjara. Keefektifan dan keadilan restoratif yang hendak dicapai dengan diberlakukannya pidana kerja sosial justru menimbulkan mekanisme yang terkesan berbelit-belit akibat dari kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kerja sosial. Oleh karena itu, sebelum diberlakukannya pidana kerja sosial harus dipastikan mekanisme koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan dapat mengakomodir pelaksanaan kerja sosial tersebut.



¹⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis uraikan terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai sanksi pidana pokok pada dasarnya berangkat dari *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan disertai adanya stigma negatif oleh masyarakat terhadap warga lapas dan dianggap sudah tidak efektif sebagai ruang pembinaan, ditambah pula anggaran biaya pada lembaga pemasyarakatan yang semakin meningkat. Adanya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang awalnya berorientasi pada pembalasan berubah kepada arah konsep pembinaan juga menjadi dasar pertimbangan lahirnya Pidana Kerja Sosial. Selain itu juga didorong oleh hasil kongres PBB terkait *The Prevention of crime and the Treatment of offenders*. kerja sosial juga didasarkan pada pemenuhan asas-asas dalam hukum pidana berupa asas proporsionalitas, individualisasi hukum, dan rehabilitasi.
2. Pasal 85 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pengawasan terhadap kerja sosial dilaksanakan oleh Kejaksaan. Bentuk pengawasan wajib lapor dapat diberlakukan terhadap pidana kerja sosial, akan tetapi


sebelumnya perlu ada peraturan baku terkait frekuensi pelaksanaan wajib lapor, sanksi terhadap terpidana maupun jaksa pengawas dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya, dan pembukuan laporan yang teradministrasi dengan baik. Pengawasan terhadap pidana kerja sosial juga memerlukan bentuk pengawasan secara langsung atau teknis yang mengawasi narapidana pada tempat kerja sosial untuk memastikan narapidana terkait pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Guna mendukung pelaksanaan pengawasan secara langsung atau teknis oleh kejaksaan maka perlu dibentuknya peraturan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan teknis atau secara langsung untuk melahirkan legitimasi bagi lembaga kejaksaan, sama halnya dengan wajib lapor yakni pengawasan secara langsung juga perlu aturan baku guna mengatur batasan-batasan pelaksanaannya. Selanjutnya untuk mendukung pula pelaksanaan pengawasan *a quo* perlu adanya koordinasi lintas instansi guna saling bekerjasama khususnya dalam bidang pengawasan. Penambahan pelaksanaan dengan bentuk pengawasan langsung atau teknis bersama dengan pengawasan administratif dianggap dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merata terkait pelaksanaan pidana yang dijalankan oleh narapidana kerja sosial.

B. Saran

1. Dirumuskannya Pidana Kerja Sosial diharapkan dapat diberlakukan secara optimal sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada

dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga guna melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tiap individu dalam hal ini yang dimaksud para terpidana sehingga diperlukannya kecermatan oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana agar konsep pembinaan dapat efektif diterapkan;

2. Perlunya adanya bentuk pengawasan oleh kejaksaan dengan bentuk pengawasan secara langsung atau teknis dan bentuk pengawasan administratif atau wajib lapor sehingga melahirkan kepastian dan keadilan hukum mengenai pelaksanaan pidana oleh narapidana kerja sosial. Selain itu guna mendukung pelaksanaan pengawasan teknis atau langsung oleh kejaksaan maka perlu adanya aturan yang baku terkait pengawasan wajib lapor dan pengawasan teknis serta koordinasi lintas instansi penegak hukum dengan pemerintah terkait dan peraturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan oleh kejaksaan agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal dan melahirkan legitimasi bagi kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri "al-Islami*, Ctk. Kelima, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1976
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- _____, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kelima, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2016
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 60
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- H.A Dzajuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hermien Hadiati Koeswaji, *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Leonardus Jacobus Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ctk. Kelima Belas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ctk. Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1998;
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Ctk. Pertama, Semarang, 1995
- _____, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Ctk. Pertama, Sumur, Bandung, 1964
- R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hlm. 306-308.
- Raden Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Ctk. Kedua, Setara press, Malang, 2012
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 2007
- Sujanto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

- Tim Penyusun, *KUHP dan KUHPA*, Ctk. Pertama, Citra Wacana, Jakarta, 2008
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2001
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Keenam, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Jurnal

- Journal of Criminal*, Edisi No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Edisi Vol. 06 No. 01, Fakultas Manajemen Universitas Tridinanti, Palembang, 2015
- Jurnal Independent*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2020
- Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 16, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019
- Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Edisi No. 1 Vol. 19, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Jurnal Krtha Bhayangkara*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019
- Jurnal Lex Administratum*, Edisi Vol. 3 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, 2015
- Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 2 Vol.2 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013
- Jurnal Media Hukum*, Edisi Vol. 24 No. 2, Media Neliti, 2017
- Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2011
- Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011
- Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 2, Universitas International Batam, 2012
- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No.2 Vol.3, 2021
- Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi No. 2 Vol. 23, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023
- Jurnal Poenale*, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019
- Jurnal Universitas Muhammadiyah Parepare*, Edisi No. 2 Vol. 5, Madani Legal Review, 2017
- Jurnal Yuridis*, Edisi Vol. 5 No. 2, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2018

Jurnal Yuridis, Edisi Vol. 5 No. 2, Universitas Mohammad Natsir Bukit tinggi, 2018

Justitia Jurnal Hukum, Edisi Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2019

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2016

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klajjaga, Yogyakarta, 2015

Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022

Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020

Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020

Makalah

Indriyanto Seno Adji, "Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif", Makalah disampaikan dalam seminar *Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1 Desember 2016

Sunaryati Hartono, "Peran State Auxiliary bodies dalam Rangka Konsolidasi Konstitusi Menuju Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam *Konvensi hukum Nasional tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 15-16 April 2008

Data Elektronik

A.Muhammad Abdillah, Solusi Over Kapasitas Lapas, terdapat dalam <https://sulsel.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>. Diakses terakhir pada 11 November 2023

Bahrudin Agung Permana Putra dkk, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35341-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-narapidana-yang-memperoleh.pdf>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2023

Dhafintya Noorca, *Kemenumham Sebut Banyak Lapas di Indonesia Over Capacity hingga tiga kali lipat*, terdapat dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemenumham-sebut->

- [banyak-lapas-di-indonesia-over-capacity-hingga-tiga-kali-lipat/](#). Diakses terakhir pada 11 November 2023.
- Imam Prabowo, “*Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif dan Urgensi Kodifikasinya*”, terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>. Diakses terakhir tanggal 26 September 2023
- KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023
- Khusnul Khotimah, “Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pengadilan Di Gresik Jawa Timur”, terdapat dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimt4CotMiDAxU2zTgGHTO3Bk4QFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unesa.ac.id%2Findex.php%2Fnovum%2Farticle%2Fview%2F27215%2F24914&usq=A0vVaw29nwTcKY1Qnt1fV2ds7n5t&opi=89978449>. Diakses terakhir tanggal 6 Januari 2024
- Mabruri Pudyas Salim, Konsep Habluminallah Habluminannas, Ini Pentingnya Menjaga Keseimbangan Keduanya, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5304382/konsep-habluminallah-habluminannas-ini-pentingnya-menjaga-keseimbangan-keduanya>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023
- Mahendra Wirasakti, “3 Teori Pidana yang Harus Kamu Tahu”, terdapat dalam <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu/>. Diakses terakhir tanggal 26 September 2023.
- Media neliti, “*Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35341-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-narapidana-yang-memperoleh.pdf>. Diakses terakhir pada 20 Oktober 2023.
- Pengadilan Agama Kuningan, “Pedoman Pengawasan”, terdapat dalam <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan>, Diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2023
- Siti Azizah, *Mengenal Lebih dalam Maqashid Syariah: Pengertian dan 5 tujuannya*, terdapat dalam <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023
- Universitas Ahmad Dahlan, “*Konsep Pidana dan Pemidanaan*”, terdapat dalam <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>. Diakses terakhir tanggal 25 September 2023
- Universitas Medan Area, *Het Recht Hink Achter De Feiten AAN*, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>, diakses terakhir pada 29 November 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1989/1990

Sumber lain

http://repository.untagsby.ac.id/10237/45/BAB%20II_%20AGUNG%20DWI%20LAKSANA.pdf. Diakses terakhir pada 3 Oktober 2023.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>. Diakses terakhir pada 13 November 2023.

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id>. Diakses terakhir pada 11 November 2023.

<https://www.penalreform.org/issues/alternatives-to-imprisonment/international-standards/>. Diakses terakhir 29 November 2023.

Wawancara dengan Heri Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 15 September 2023.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7010222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 28/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadhil Aji Nugraha
No Mahasiswa : 20410021
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

by 20410021 Fadhil Aji Nugraha

Submission date: 13-Jan-2024 08:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270226735

File name: Nomor_1_Tahun_2023_Tentang_Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana.pdf (596.33K)

Word count: 21360

Character count: 143317

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL ⁵ DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Fadhil Aji Nugraha

NIM : 20410021

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Umar Husin. "Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023 Publication	1%
4	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	tracking.mkri.id Internet Source	1%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
6	tracking.mkri.id Internet Source	1 %
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %

8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
9	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On